



**HUBUNGAN PEMBAYARAN NONTUNAI DENGAN  
TINGKAT KORUPSI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**MELI SAPITRI**

**NIM. 17 401 00191**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2021**



**HUBUNGAN PEMBAYARAN NONTUNAI DENGAN  
TINGKAT KORUPSI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Perbankan Syariah*


Oleh

**MELI SAPITRI**


**NIM. 17 401 00191**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. Ruklan, S.E.I., M.Si**  
**NIP. 19760324 200604 2 002**

**PEMBIMBING II**

  
**Rodame Monitorir Napitupulu, M.M**  
**NIP. 19841130 201801 2 001**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2021**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang. Padangsidimpuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **Meli Sapitri**  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 25 November 2021  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Meli Sapitri** yang berjudul "**Hubungan Pembayaran Nontunai dengan Tingkat Korupsi di Indonesia**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang *munaqosyah*.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Dr. Rukiah, S.E.I., M.Si**  
NIP. 19760324 200604 2 002

**PEMBIMBING II**

**Rodame Monitorir Napitupulu, M.M**  
NIP. 19841130 201801 2 001

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,  
bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MELI SAPITRI**

NIM : 17 401 00191

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi: Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **“Hubungan Pembayaran Nontunai dengan Tingkat Korupsi di Indonesia ”.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 25 November 2021

Saya yang menyatakan,



**MELI SAPITRI**  
NIM. 17 401 00191

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MELI SAPITRI  
NIM : 17 401 00191  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak bebas royalti non eksklusif (*non-exclusive royalty-free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Hubungan Pembayaran Nontunai dengan Tingkat Korupsi di Indonesia"**.

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidempuan  
Pada tanggal: 25 November 2021  
di  
Padangsidempuan,



MELI SAPITRI  
NIM. 17 401 00191





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : MELI SAPITRI  
**NIM** : 17 401 000191  
**FAKULTAS/PRODI** : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah  
**JUDUL SKRIPSI** : Hubungan Pembayaran Nontunai dengan Tingkat Korupsi di Indonesia

**Ketua**

**Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.**  
NIP. 19780818 200901 1 015

**Sekretaris**

**Delima Sari Lubis, M.A.**  
NIP. 19840512 201403 2 002

**Anggota**

**Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.**  
NIP. 19780818 200901 1 015

**Delima Sari Lubis, M.A.**  
NIP. 19840512 201403 2 002

**Arti Damisa, S.H.I., M.E.I.**  
NIDN.2020128902

**Damri Batubara, M.A.**  
NIDN. 2019108602

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidimpuan  
**Hari/Tanggal** : Jum'at, 10 Desember 2021  
**Pukul** : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB  
**Hasil/Nilai** : LULUS / 74 (B)  
**Indeks Prestasi Kumulatif** : 3,71  
**Predikat** : PUJIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. H.T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

## PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : HUBUNGAN PEMBAYARAN NONTUNAI DENGAN  
TINGKAT KORUPSI DI INDONESIA

NAMA : MELI SAPITRI  
NIM : 17 401 00191

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (SE)**  
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 31 Desember 2021



*[Signature]*  
Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si  
NIP. 19780818 200901 1 015

## ABSTRAK

**Nama : Meli Sapitri**

**Nim : 17 401 00191**

**Judul Skripsi : Hubungan Pembayaran Nontunai dengan Tingkat Korupsi di Indonesia**

Penelitian ini mengupas permasalahan tentang hubungan pembayaran nontunai dengan tingkat korupsi di Indonesia. Indikasi yang ditemukan adalah meningkatnya tingkat korupsi disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Dengan keberadaan nontunai, membantu mengurangi transaksi tunai saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pembayaran nontunai dengan tingkat korupsi di Indonesia.

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *pertama*, pengertian korupsi, jenis dan bentuk korupsi, penyebab dan akibat korupsi, dasar hukum tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi di Indonesia serta korupsi dalam perspektif islam. *Kedua*, pengertian sistem pembayaran, sistem pembayaran nontunai, peran bank indonesia dalam sistem pembayaran, transaksi pembayaran nontunai dalam perspektif islam, elektronifikasi dan hubungan pembayaran nontunai dengan tingkat korupsi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan menggunakan analisis data persamaan korelasi sederhana dan didukung uji normalitas, uji linearitas dan analisis deskriptif. Pengolahan data menggunakan program SPSS versi 26. Populasi penelitian ini adalah data tahunan Bank Indonesia (BI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan sekaligus menjadi sampel penelitian. Sedangkan instrumen pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan publikasi data sekunder BI dan ICW.

Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200 yang berarti data berdistribusi normal. Namun uji linearitas menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,607, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat korupsi ada hubungan linear secara signifikan dengan pembayaran nontunai. Sedangkan Uji korelasi *pearson moment* diperoleh hasil  $r$  sebesar 0,502. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang sedang antara pembayaran nontunai dengan tingkat korupsi di Indonesia. Tetapi arah hubungan adalah positif, artinya semakin tinggi pembayaran nontunai maka tingkat korupsi semakin menurun.

**Kata Kunci: Pembayaran Nontunai, Tingkat Korupsi di Indonesia**



## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Hubungan Pembayaran Nontunai dengan Tingkat Korupsi di Indonesia”**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A., Selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.Hi., M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag., Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A., Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A., Selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah, Civitas Akademik IAIN Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
4. Ibu Dr. Rukiah, S.E.I., M.Si. Selaku Pembimbing I dan Ibu Rodame Monitorir Napitupulu M.M., Selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapat balasan dari Allah SWT.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., Selaku Kepala Perpustakaan serta Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku yang peneliti butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan yang sangat

bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.

7. Teristimewa kepada kedua orangtua, Ayahanda Pangeran dan Ibunda Prihatini, serta Adik tersayang Salman Alfarizi maupun keluarga tercinta yang paling berjasa dalam hidup peneliti. Doa dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
8. Untuk sahabat peneliti Nur Jamilah Siregar, Wilda Rahmadani Nasution, Farida Hayati, Wardah Himmah Harahap, Erti Aswara, Ririn Sri Anggreani, Dinda Anggraini, Dessy Ayu Puspita Sari, Humairo Hasibuan, Imam Saleh Pulungan, Ikhwan Madina, Hendri Fauji, Fuad Anand Harahap dan seluruh kerabat serta rekan-rekan Mahasiswa Perbankan Syariah terutama Perbankan Syariah 5 Angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
9. Terima kasih juga kepada teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik Kos Biru yang telah menjadi motivator serta memberikan arahan, dukungan, dan semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dimulai dari proposal hingga selesainya skripsi ini.
10. Terimakasih juga kepada Keluarga Besar KSEI Ittihad IAIN Padangsidimpuan yang telah menjadi motivator serta memberikan arahan,



dukungan, dan semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang dimulai dari proposal hingga selesainya skripsi ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunian-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin yarobbal alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

*Wassalamua'alaikum Wr.Wb*

Padangsidempuan,      November 2021  
Peneliti

**MELI SAPITRI**  
**NIM. 17 401 00191**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonema konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathāh	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ـِى	fathāh dan ya	Ai	a dan i
ـِو	fathāh dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـِى	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ـِى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
ـِو	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

## 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua yaitu :

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathāh, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.



- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau *pada* suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau *tasydid* yang dalam siste Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

#### **5. Kata Sandang**

Katasandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## 9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.



## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Defenisi Operasional Variabel .....	9
E. Rumusan Masalah .....	10
F. Tujuan Penelitian .....	10
G. Manfaat Penelitian .....	11
H. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kerangka Teori.....	14
1. Korupsi.....	14
a. Pengertian Korupsi .....	14
b. Bentuk-bentuk Korupsi .....	17
c. Jenis-jenis Korupsi .....	18

d. Faktor Penyebab Korupsi .....	19
e. Akibat Tindak Pidana Korupsi .....	24
f. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia .....	25
g. Perkembangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	26
h. Korupsi dalam Perspektif Islam .....	28
2. Sistem Pembayaran .....	30
a. Pengertian Sistem Pembayaran .....	30
b. Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran.....	31
c. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia .....	32
d. Sistem Pembayaran Nontunai.....	33
e. Transaksi Pembayaran Nontunai dalam Perspektif Islam .....	36
f. Eletronifikasi .....	37
3. Hubungan Pembayaran Nontunai dengan Tingkat Korupsi..	39
B. Penelitian Terdahulu .....	40
C. Kerangka Pikir .....	48
D. Hipotesis.....	49

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	50
B. Jenis Penelitian .....	50
C. Populasi dan Sampel .....	50
1. Populasi .....	50
2. Sampel .....	51
D. Jenis dan Sumber Data .....	51
E. Teknik Pengumpulan Data .....	52
1. Studi Kepustakaan .....	52
2. Dokumentasi.....	52
F. Teknik Analisis Data.....	52
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	53
2. Uji Normalitas .....	53
3. Uji Linearitas .....	53

4. Teknik Analisis Korelasi .....	54
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	57
1. Sejarah Singkat Indonesia Corruption Watch (ICW) .....	57
2. Visi dan Misi ICW .....	59
3. Divisi ICW .....	60
4. Struktur Organisasi ICW .....	63
B. Deskriptif Data Penelitian .....	64
C. Hasil Analisis Data .....	66
1. Analisis Deskriptif .....	66
2. Uji Normalitas .....	67
3. Uji Linearitas .....	68
4. Uji Korelasi <i>Product Moment</i> .....	69
D. Pembahasan Hasil Penelitian .....	70
E. Keterbatasan Hasil Penelitian .....	73
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

		<b>Halaman</b>
Tabel I.1	Transaksi Penggunaan Pembayaran Nontunai.....	7
Tabel I.2	Definisi Operasional Variabel .....	10
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu .....	40
Tabel III. 1	Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi .....	56
Tabel IV.1	Transaksi Pembayaran Nontunai Bank Indonesia .....	64
Tabel IV.2	Total Kerugian Negara ICW .....	65
Tabel IV.3	Hasil Uji Analisis Deskriptif .....	66
Tabel IV.4	Hasil Uji Normalitas .....	67
Tabel IV.5	Hasil Uji Linearitas .....	68
Tabel IV.6	Hasil Uji Korelasi <i>Product Moment</i> .....	69

## DAFTAR GAMBAR

		<b>Halaman</b>
Gambar I.1	Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	2
Gambar I.2	Kinerja Penegak Hukum dalam kasus Korupsi di Indonesia .....	4
Gambar II.1	Kerangka Berpikir.....	56
Gambar IV.1	Struktur ICW.....	63

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1 : Data Penelitian**

**Lampiran 2 : Hasil Output SPSS versi 26**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang tidak dapat dihentikan atau dihilangkan dalam kehidupan ini. Korupsi sudah terjadi pada abad-abad yang lalu, di setiap negara yang tercatat dalam sejarah. Seperti terjadi pada abad ke-14 SM, bahwa korupsi sudah terjadi di negara Mesir yang mengakibatkan efek yang besar pada negara tersebut. Dengan kejadian tersebut, kerajaan Mesir mengeluarkan surat peraturan yang melarang korupsi dengan ancaman hukuman mati. Bukan hanya sampai di situ saja, seperti negara-negara lain juga mengalami masalah korupsi seperti negara Yunani Kuno dan Romawi.<sup>1</sup> Maka, fenomena korupsi sudah meluas di berbagai negara yang ada di dunia baik negara maju maupun negara berkembang. Praktik korupsi yang sering terjadi di setiap negara hampir sama, kasus yang terjadi diantaranya yaitu penyuapan, pemerasan, penggelapan uang, penyalahgunaan jabatan dan sebagainya. Namun, negara yang terus mengalami peningkatan dalam masalah korupsi ini adalah negara Indonesia.


Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di Asia Tenggara yang memiliki kekayaan yang begitu luas, baik dalam kekayaan alam maupun kekayaan adat dan budaya. Namun, kekayaan suatu negara tidak menjamin tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat karena

---

<sup>1</sup> Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Persepektif HAN (Hukum Administrasi Negara) Cet. 2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm. 9-10.

disebabkan dengan masalah korupsi saat ini. Korupsi di Indonesia menjadi permasalahan bangsa yang telah mengakar dari lapisan paling bawah struktur pemerintahan hingga pada level yang tertinggi. Korupsi merupakan suatu tindakan penyelewengan wewenang guna untuk memperoleh keuntungan pribadi serta merusak seluruh sistem kehidupan baik itu sistem ekonomi, politik, sosial dan budaya. Dari aspek ekonomi, korupsi dapat menyebabkan kerugian negara yang sangat besar sehingga dapat mengganggu perekonomian negara serta dapat menyebabkan kesenjangan yang tinggi antar masyarakat. Sebab itu, korupsi harus mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat agar tidak menimbulkan dampak yang lebih meluas lagi. Berikut adalah tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu :

**Gambar I. 1**  
**Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**  
**Pada tahun 2015-2020**




Sumber : [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)

Berdasarkan pada gambar. 1 di atas, bahwa penindakan kasus korupsi di Indonesia mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun. Seperti pada tahun 2015, jumlah kasus yang ditangani sebanyak 550 kasus dan kerugian negara sebesar 1,12 Triliun. Sedangkan pada tahun 2016, mengalami penurunan dimana jumlah kasus yang ditangani sebanyak 482 kasus dan kerugian negara sebesar 1,10 Triliun. Namun, hal tersebut bukan sepenuhnya memberikan perubahan tetapi melainkan semakin terus mengalami perkembangan yang terjadi. Seperti perbandingan antara tahun 2019 dan 2020 bahwa jumlah kasus yang ditangani sangat meningkat pesat sehingga kerugian yang dialami pun juga mencapai nilai yang sangat tinggi. Seperti di tahun 2020, jumlah kerugian negara mencapai sebesar 18,6 Triliun. Sedangkan di tahun 2019, jumlah kerugian negara mencapai sebesar 8,4 Triliun.<sup>2</sup> Kerugian yang dialami dari kasus korupsi di Indonesia disebabkan oleh para kinerja penegak hukum yang banyak menimbulkan kontroversi, karena banyak ditemukan tidak ada kesesuaian dalam bekerja baik itu kecurangan atau ketidakadilan pada setiap kasus yang ditangani. Dengan hal tersebut, dapat dilihat dari gambar grafik berikut ini, yaitu:

---

<sup>2</sup> Indonesian *Corruption Watch*, “Tren Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia” dalam website [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)., pada situs web <https://www.antikorupsi.org/sites/default.aspx> pada tanggal 31 Agustus 2021 pukul 15:30 WIB.

**Gambar I. 2**  
**Kinerja Penegak Hukum dalam Kasus Korupsi di Indonesia**  
**Pada tahun 2009-2020**



Sumber : [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org) (data diolah)

Dengan hasil pengamatan peneliti, disimpulkan bahwa Penindakan kasus korupsi yang terjadi sangat memprihatinkan. Dimana seharusnya pihak instansi memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam mengayomi kehidupan masyarakatnya, tetapi bukan malah memberikan beban dan kesulitan yang membuat masyarakat resah dan tidak berdaya. Dengan hal ini, membuat masyarakat semakin sulit untuk menghadapi kasus korupsi di Indonesia saat ini.

Dari kejadian tersebut, perlunya faktor pendukung untuk membantu dalam menyelesaikan atau mengurangi kerugian negara yang terjadi saat ini dengan munculnya perkembangan teknologi yang memudahkan kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah dan praktis. Salah satu hal yang berpengaruh dalam perkembangan teknologi adalah sistem pembayaran, dimana sistem pembayaran sudah dilakukan secara era

digitalisasi. Menurut pendapat Andersen, Ben Ali dan Gasmi bahwa teknologi digital sebagai faktor penting dalam menyelesaikan korupsi dengan alasan mempertimbangkan teknologi digital sebagai alat untuk mengurangi korupsi didasarkan pada prinsip transparansi keuangan. Namun, masih belum dipastikan sepenuhnya pembayaran nontunai mampu benar-benar mengurangi korupsi.<sup>3</sup>

Pada Bank Indonesia, sistem pembayaran terbagi dua yaitu sistem pembayaran tunai dan nontunai. Dalam pembayaran tunai, Bank Indonesia mengatur peredaran uang Rupiah dalam bentuk uang kertas dan koin. Sedangkan di bidang pembayaran nontunai, Bank Indonesia mengatur sistem kliring antar bank. Sistem tersebut terbagi menjadi tiga, yakni *Systemically Important Payment System (SIPS)* yang mengelola transaksi dalam nilai yang besar. Salah satu contohnya adalah *Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)*, lalu ada *System Wide Important Payment System (SWIPS)* yang merupakan sistem pembayaran yang digunakan oleh masyarakat luas dan contohnya ialah Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan alat pembayaran menggunakan kartu.<sup>4</sup>

Bank Indonesia telah merancang suatu gerakan nasional nontunai (GNNT) pada tanggal 14 Agustus 2014 yang bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang aman, lancar dan efisien, dan dapat mendorong

---

<sup>3</sup> Tenace Kwaku Setor P.K. Senyo and Atta Addo, “*Digital Payment Transactions and Corruption*,” dalam *Journal Telematics & Informations*, Vol. 60 Januari 2020, hlm. 16.

<sup>4</sup> Bank Indonesia, “Sistem Pembayaran” dalam website [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 08.00 WIB.

sistem keuangan nasional yang bekerja secara efektif, dan juga diharapkan mampu meminimalisasi kendala dalam pembayaran tunai, seperti uang tidak diterima karena sobek, lusuh, tidak layak edar dan meningkatkan efisiensi saat bertransaksi sehingga masyarakat tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar. Dengan demikian, dapat meningkatkan efektivitas transaksi yaitu menghindari adanya kesalahan hitung atau *human error*. Serta dapat mewujudkan ekosistem *cashless society*.<sup>5</sup>

Era revolusi industri 4.0 ini menunjukkan semakin meningkatnya teknologi yang berpengaruh terhadap sistem pembayaran dengan beragam aplikasi yang digunakan di kalangan masyarakat sebagai sarana pembayaran nontunai. Aplikasi yang mudah diakses dalam pembayaran nontunai saat ini antara lain *OVO*, *GO-PAY*, *DANA*, *Mobile Banking* dan lain-lain. Kegunaan aplikasi tersebut yaitu untuk mempermudah transaksi dalam berbagai hal, seperti pembayaran ojek *online*, pesan antar makanan, pembayaran tagihan listrik/telepon, pembayaran PDAM, dan masih banyak lagi kemudahan yang dihasilkan oleh aplikasi pembayaran nontunai.<sup>6</sup>

Transaksi nontunai yang digunakan oleh masyarakat saat ini adalah kartu kredit, kartu debit/ATM, dan *e-money*. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan nilai transaksi dari kartu kredit, kartu debit/atm dan *e-money*

---

<sup>5</sup> Bank Indonesia “Sistem Pembayaran” dalam website [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) dengan situs <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/elektronifikasi/default.aspx>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 17.00 WIB

<sup>6</sup>Jefry Tarantang, dkk “Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia,” dalam Jurnal *Al-Qardh* Vol. 4 Juli 2019 hlm. 63-64.



yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel. I. 1**  
**Transaksi Pembayaran Nontunai dengan Penggunaan Kartu Debet/ATM, Kartu Kredit, dan *E-Money* Tahun 2009 – 2020 (dalam Jutaan Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Kartu Debet/ATM</b>	<b>Kartu Kredit</b>	<b><i>E-Money</i></b>
<b>2009</b>	474,370,091	142,493,109	22,956,663
<b>2010</b>	541,964,254	154,257,281	62,504,586
<b>2011</b>	2,477,041,450	182,602,331	130,434,634
<b>2012</b>	3,065,080,042	201,840,735	199,338,711
<b>2013</b>	3,797,370,437	223,369,580	322,105,248
<b>2014</b>	4,445,073,435	255,057,458	400,439,154
<b>2015</b>	4,897,794,438	280,543,930	477,322,243
<b>2016</b>	5,623,912,644	281,020,518	499,283,097
<b>2017</b>	6,200,437,636	297,761,229	833,975,238
<b>2018</b>	1,895,628,533	207,727,607	1,542,055,053
<b>2019</b>	1,974,151,416	207,236,076	2,747,789,404
<b>2020</b>	2,278,150,308	207,581,977	4,469,063,393

Sumber : ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id))

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan transaksi nontunai yang dilakukan masyarakat saat ini mengalami kemajuan di setiap perkembangannya, seperti kartu kredit dan kartu debit/ATM. Keberadaan kartu debit/ATM dan kartu kredit sudah muncul sejak tahun 2009 dan terus meningkat hingga tahun 2017. Dengan keberadaan pembayaran nontunai ini, Bank Indonesia mulai melakukan perkembangan

transaksi dalam menambah fitur pembayaran nontunai di Indonesia dengan munculnya keberadaan *e-money (elektronik money)* dalam kehidupan saat ini. Transaksi *e-money* berkembang pesat sejak tahun 2013 hingga tahun 2020. Dengan meningkatnya pembayaran nontunai dari tahun ke tahun diharapkan juga tingkat korupsi akan menurun tetapi kenyataannya tidak demikian. Terlihat pada gambar 1 bahwa tingkat korupsi dari tahun ke tahun juga mengalami penurunan dan peningkatan.

Menurut penelitian Wiwin Winarlin Sairu, dalam penelitiannya tentang Studi Eksploratori Hubungan antara Penerapan *Lesscash Society* dan Korupsi (Kasus : Sulawesi Tenggara) menyatakan bahwa “Kebijakan *Lesscash Society* mampu mengurangi tindak korupsi yang rendah pada lingkungan masyarakat sulawesi tenggara tetapi tidak dapat mengurangi korupsi dalam dunia politik yang luas di daerah sulawesi tenggara, maka adanya pengaruh diantara keduanya.”<sup>7</sup>

Sedangkan dalam penelitian Tenace Kwaku Setor, dkk., berjudul *Digital payment transactions and corruption* diterjemahkan menjadi Transaksi Pembayaran Digital dan Korupsi, menyatakan bahwa “Jika negara-negara berkembang menjadi ekonomi tanpa uang dan tingkat pembayaran digital yang tinggi, kemungkinan besar korupsi akan berkurang. Maka, pembayaran digital memiliki hubungan signifikan terhadap korupsi.”<sup>8</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa akibat korupsi sangat berefek besar pada pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya keberadaan pembayaran nontunai, akan membantu dalam menyelesaikan atau mengurangi setiap transaksi yang

---

<sup>7</sup> Wiwin Winarlin Sairu, “Studi Eksploratori Hubungan antara Penerapan *Lesscash Society* dan Korupsi (Kasus : Sulawesi Tenggara)” dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol.6, No.2 Tahun 2017, hlm.1835.

<sup>8</sup> Tenace Kwaku Setor P.K. Senyo and Atta Addo, “*Digital Payment Transactions and Corruption*,” dalam *Journal Telematics & Informations* Vol. 60 Januari 2020, hlm.17.

dilakukan secara tunai oleh masyarakat dan sebagai salah satu solusi dalam meminimalisir korupsi yang ada di Indonesia. Maka peneliti mengambil penelitian ini dengan judul “**Hubungan Pembayaran Nontunai dengan Tingkat Korupsi di Indonesia.**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Tindak pidana korupsi di Indonesia berdampak besar pada situasi yang terjadi di Indonesia saat ini terutama dalam bidang ekonomi, politik dan sosial budaya.
2. Salah satu yang dapat membantu dalam mengurangi tindak pidana korupsi saat ini dengan mengurangi kegiatan bertransaksi secara tunai untuk menghindari semakin meningkatnya korupsi.
3. Keberadaan transaksi nontunai dapat menyelesaikan dalam mengurangi peredaran uang tunai dan menstimulus perekonomian saat ini.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan Identifikasi di atas, dengan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti maka peneliti membatasi masalah pada hubungan pembayaran nontunai dengan tingkat korupsi di Indonesia.

## **D. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang memberikan penjelasan atas suatu variabel dalam bentuk yang dapat diukur. Definisi operasional ini merupakan informasi yang diperlukan untuk mengukur

variabel yang akan diteliti.<sup>9</sup> Variabel adalah gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diamati. Sesuai dengan judul penelitian ini, maka dua variabel yang akan diteliti terdiri dari variabel independen (x) dan variabel dependen (y). Adapun variabel x (pembayaran nontunai) dan yang menjadi variabel y (tingkat korupsi).

**Tabel. I. 2.**  
**Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pembayaran nontunai (x)	Pembayaran nontunai merupakan pembayaran yang dilakukan secara digital	1. Kartu Kredit 2. Kartu Debet/ATM 3. E-Money	Rasio
Korupsi (y)	Korupsi merupakan penyelewengan wewenang guna untuk memperoleh keuntungan pribadi.	1. Penyuapan 2. Pemerasan 3. Penggelapan dalam Jabatan	Rasio

### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : Adakah hubungan antara pembayaran nontunai dengan tingkat korupsi di Indonesia?

### **F. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui hubungan antara pembayaran nontunai dengan tingkat korupsi di Indonesia.

---

<sup>9</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian Cetakan Ketujuh* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.133.

## **G. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah :

### 1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tentang hubungan pembayaran nontunai dengan tingkat korupsi di Indonesia serta sebagai bahan referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada penelitian selanjutnya.

### 2. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah agar lebih memantapkan dalam pengetahuan dan pemahaman tentang hubungan pembayaran nontunai dengan tingkat korupsi di Indonesia.

### 3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan sebagai bahan referensi peneliti selanjutnya dalam menciptakan ide-ide penelitian baru serta berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian ini, maka dilakukan sistematika pembahasan penelitian yang masing-masing bab terdiri atas materi-materi berikut ini:

**Bab I Pendahuluan.** Pendahuluan ini berisi tentang ringkasan dari isi penelitian dan gambaran masalah yang terkait dalam penelitian dan

menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab II Landasan Teori.** Dalam kajian teori ini menguraikan tentang teori yang digunakan sebagai landasan penelitian ini yaitu membahas tentang korupsi, jenis-jenis korupsi, faktor penyebab korupsi, dasar hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, tindak pidana korupsi di Indonesia, korupsi dalam perspektif islam, sistem pembayaran, sistem pembayaran nontunai, transaksi pembayaran nontunai dalam perspektif islam, elektronifikasi, hubungan pembayaran nontunai dengan tingkat korupsi, penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis.

**Bab III Metode Penelitian.** Konsep atau teori yang dapat mendukung masalah yang dikaji dan menjelaskan tentang metodologi penelitian yang memuat penjelasan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV Hasil Penelitian.** Memuat tentang deskriptif data penelitian, hasil analisis data dan pembahasan penelitian. Secara umum, mulai dari pendeskripsian data yang akan diteliti secara rinci, melakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis data yang sudah dicantumkan dalam metode penelitian sehingga memperoleh hasil analisa yang akan dilakukan dan membahas tentang hasil yang telah diperoleh.



**BAB V Penutup.** Memuat tentang kesimpulan dan saran. Secara umum, seluruh sub bahasan yang ada dalam penutup adalah membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini setelah menganalisis data dan memperoleh hasil dari penelitian ini. Hal ini merupakan langkah akhir dari penelitian dengan membuat kesimpulan dari penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Korupsi**

###### **a. Pengertian Korupsi**

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptual corrupti*. Korupsi merupakan kebalikan kondisi yang adil, benar dan jujur. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, korupsi memiliki arti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Orang yang melakukan korupsi disebut koruptor.

Terdapat pada buku Chatrina Darul Rosikah & Dessy Marliani Listianingsih bahwa menurut teori Klitgaard, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga, dekat atau kelompok, atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Sementara itu, Black dalam bukunya *Black's Law Dictionary*, mengungkapkan korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan

untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.<sup>10</sup>

Terdapat pada buku Andi Rahmah & Amiruddin Pabbu bahwa menurut teori Baharuddin Lopa, korupsi merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara serta merugikan kesejahteraan atau kepentingan masyarakat.<sup>11</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi disebut suatu perbuatan memperkaya diri atau suatu golongan dan juga merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa, dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat

---

<sup>10</sup>Chatrina Darul Rosikah & Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik, Cet.2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) hlm. 1-2.

<sup>11</sup>Andi Rahmah & Amiruddin Pabbu, *Kapita Selekta Hukum Pidana Edisi 2* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015) hlm.88.

(1) UU No. 31 Tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 tahun 1999 menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi, sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, dapat di jatuhi pidana mati. “Keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana tersebut dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, akibat kerusuhan sosial yang meluas, krisis ekonomi dan moneter, serta pengulangan tindak pidana korupsi.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid.*,

## **b. Bentuk-Bentuk Korupsi**

Adapun bentuk-bentuk korupsi yang sudah lazim dilakukan di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah, BUMN dan BUMD serta yang bekerja sama dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut :

- 1) Merugikan keuangan negara
- 2) Suap menyuap
- 3) Penggelapan dalam jabatan
- 4) Pemerasan
- 5) Perbuatan curang
- 6) Penyalahgunaan anggaran dan penyalahgunaan wewenang
- 7) Gratifikasi
- 8) Transaksi luar negeri ilegal dan penyelundupan
- 9) Menggunakan uang yang tidak tepat, memalsukan dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, jual beli besaran pajak yang harus dikenali, dan menyalahgunakan keuangan.
- 10) Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi dan membuat laporan palsu.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Surachmin & Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi* Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm 43-44.

### c. Jenis-jenis Korupsi

Menurut Prof. Dr. Syed Husein Alatas, Guru Besar Universitas Singapura bahwa menyebutkan ada beberapa jenis-jenis korupsi sebagai berikut :

- 1) Korupsi *transaktif (transactive corruption)*, jenis korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif di usahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
- 2) Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- 3) Korupsi yang memeras (*extortive corruption*), merupakan korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman, teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
- 4) Korupsi investif (*investive corruption*), merupakan memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
- 5) Korupsi defensif (*defensive corruption*), merupakan pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk

ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.

- 6) Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), merupakan korupsi yang dilakukan seorang diri, tidak ada orang lain atau pihak yang terlibat.
- 7) Korupsi suportif (*supportive corruption*), merupakan korupsi dukungan dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.<sup>14</sup>

#### **d. Faktor Penyebab Korupsi**

Masalah utama kasus korupsi beriringan dengan kemajuan, kemakmuran, dan teknologi. Semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Menurut teori model *cost-benefit* bahwa korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapatkan atau dirasakan lebih besar dari biaya atau resikonya. Ada beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi. Korupsi terjadi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.

##### 1) Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor yang disebabkan oleh keinginan diri si pelaku. Faktor internal ini dapat dijabarkan dalam hal-hal berikut :

---

<sup>14</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm 23.

a) Sifat/kepribadian yang rakus

Rakus adalah perbuatan yang ingin memperoleh lebih banyak dari yang diperlukan. Perbuatan ini juga disebut tamak atau serakah. Seseorang melakukan korupsi dengan sifat rakus ini biasanya dilatarbelakangi keinginan untuk mendapatkan lebih dari yang seharusnya ia dapatkan.

b) Kurangnya akhlak dan moral

Setiap anak yang lahir di dunia ini pasti mendapatkan pelajaran yang baik dan buruk dalam perbuatan, baik dari orang tua maupun dari lingkungan. Seseorang yang melakukan korupsi telah menyimpang dari ajaran moral. Oleh sebab itu, orang yang melakukan korupsi dapat dikatakan sebagai orang yang tidak berakhlak atau tidak bermoral.

c) Iman yang lemah

Orang yang lemah imannya sangat rentan terpengaruh hal-hal yang berbau kejahatan. Landasan agama adalah tiang utama dalam membentengi perilaku seseorang. Apabila iman seseorang kuat, niscaya mereka akan terhindar dari praktik-praktik korupsi. Namun, jika iman seseorang tipis maka sangat mudah terpengaruh dengan praktik-praktik korupsi.



d) Penghasilan yang kurang mencukupi

Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bila penghasilan dari bekerja kurang mencukupi kebutuhan hidup, seseorang dapat melakukan korupsi. Hal ini sering terjadi di kalangan-kalangan menengah.

e) Kebutuhan hidup

Korupsi dapat terjadi karena desakan ekonomi. Tidak dipungkiri bahwa faktor ekonomi yang menjadi sorotan utama dalam kasus korupsi. Dengan penghasilan yang kurang memadai, seseorang dapat melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin melilit.<sup>15</sup>

f) Menuruti gaya hidup

Gaya hidup adalah perilaku yang dilakukan untuk membentuk citra diri dan merefleksikan status sosial seseorang. Seseorang yang status sosialnya tinggi kebanyakan enggan untuk bersosialisasi dengan kalangan di bawahnya. Hal ini membuatnya harus mengeluarkan uang lebih banyak. Gaya hidup seperti ini memicu seseorang untuk melakukan korupsi.

g) Tidak mau sengsara dalam bekerja

Jika ingin mendapatkan uang, tentu saja harus bekerja. Namun, masih banyak perilaku instan seseorang yang tidak

---

<sup>15</sup>Chatrina Darul Rosikah & Dessy Marliani Listianingsih, *Op.Cit.*, hlm.6-10

mau sengsara dalam bekerja. Hal ini juga menjadi faktor yang sangat nyata di kalangan para koruptor. Jalan pintas yang diambil justru dapat menyengsarakan orang lain, masyarakat, bangsa dan negara.

## 2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang berasal dari situasi lingkungan yang mendukung seseorang untuk melakukan korupsi. Berikut ini beberapa faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya korupsi.

### a) Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan faktor penyebab terjadinya korupsi terbesar. Hal ini dapat dilihat dari gaji atau pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan.

### b) Faktor Organisasi

Dalam hal ini, organisasi yang dimaksud memiliki cakupan yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau tempat korupsi terjadi biasanya memberi andil karena membuka peluang atau kesempatan untuk melakukan korupsi. Hal ini terjadi karena beberapa aspek, diantaranya kurang adanya keteladanan dari sosok pemimpin, kultur organisasi yang salah, sistem

akuntabilitas yang kurang memadai, dan manajemen yang kurang terarah.

c) Faktor Politik

Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat dari instabilitas politik dan kepentingan para pemegang kekuasaan. Persaingan dan kompetisi politik merupakan salah satu penyebab korupsi, terutama di kalangan para elit politik. Umumnya, desakan kultur dan struktur korupsi betul-betul terwujud dalam perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat.

d) Faktor Perilaku Masyarakat

Perilaku masyarakat terhadap praktik-praktik korupsi menjadi jalan mulus bagi para koruptor. Meskipun mengetahui praktik korupsi, sebagian masyarakat cenderung menutupinya karena kepentingan segelintir oknum. Masyarakat yang seperti inilah yang telah menyuburkan tindakan korupsi. Selain itu, masyarakat juga kurang menyadari bahwa sebenarnya mereka terlibat dalam korupsi.

e) Faktor Hukum

Faktor hukum dalam korupsi dilihat dari dua sisi, yaitu perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, masih banyak

tindakan dan aturan yang bersifat diskriminatif, berpihak, tidak adil, rumusan tidak jelas, dan tumpang tindih dengan peraturan yang lain.<sup>16</sup>

f) Faktor Perilaku Materialistik & Konsumtif Masyarakat

Perilaku materialistik & konsumtif masyarakat telah mendewakan suatu materi dan harta untuk pencapaian suatu kekayaan yang dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara mempergunakan uang dan kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang dan mempergunakan uang dan kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan melalui uang negara dan pemerintah.<sup>17</sup>

**e. Akibat Tindak Pidana Korupsi**

Dari uraian pengertian dan penyebab korupsi yang telah dipaparkan, menurut Evi Hartanti akibat dari tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

- 1) Menurunnya kualitas pelayanan publik
- 2) Terenggutnya hak-hak dasar warga negara
- 3) Rusaknya sendi-sendi prinsip dari sistem pengelolaan keuangan negara

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 8-9

<sup>17</sup> Pusat Edukasi Antikorupsi “faktor penyebab korupsi” dalam website <https://aclc.kpk.go.id>, diakses pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 07.00 WIB.

- 4) Terjadinya pemerintahan boneka
- 5) Meningkatnya kesenjangan sosial
- 6) Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah
- 7) Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat
- 8) Menyusutnya keuangan negara
- 9) Rapuhnya keamanan ketahanan negara
- 10) Hukum tidak lagi dihormati.<sup>18</sup>

**f. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Adapun dasar hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu :

- 1) TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 2) Kitab undang-undang hukum pidana.
- 3) Kitab undang-undang hukum acara pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi (menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971).
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (menggantikan Undang-Undang Perubahan Nomor 31 Tahun 1999).

---

<sup>18</sup> Surachmin & Suhandi Cahaya, *Op.Cit.*, hlm. 83-86

- 7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang KPK
- 8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan/ratifikasi (*united nations conventions againts corruption* Tahun 2003)<sup>19</sup>

**g. Perkembangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia telah mengambil perhatian masyarakat yang sudah begitu meluas dan meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang ditangani dan juga jumlah kerugian negara yang dirugikan. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak dapat terkendali akan membawa bencana yang sangat besar, tidak hanya menggerogoti setiap sendi-sendi perekonomian nasional yang menyebabkan semakin menjauhnya masyarakat yang adil dan makmur serta membahayakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbuatan tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Tindak pidana korupsi di Indonesia yang telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, menurut Romi Atmasasmita dikarenakan :

*Pertama*, masalah korupsi di Indonesia sudah berurat berakar dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, dan ternyata salah

---

<sup>19</sup>Andi Rahmah & Amiruddin Pabbu, *Op.Cit.*,

satu program Kabinet Gotong Royong adalah penegakan hukum secara konsisten dan pemberantasan KKN.

*Kedua*, korupsi yang telah berkembang begitu pesat bukan hanya merupakan masalah hukum semata-mata melainkan sesungguhnya pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.

*Ketiga*, kebocoran APBN selama 4 pelita sebesar 30 % telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat karena sebagian terbesar rakyat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya ia peroleh. Konsekuensi logis dari keadaan maka korupsi telah melemahkan ketahanan sosial bangsa dan negara Republik Indonesia.

*Keempat*, penegakan hukum terhadap korupsi dalam kenyataannya telah diberlakukan secara diskriminatif baik berdasarkan status sosial maupun berdasarkan latar belakang politik seseorang tersangka atau terdakwa.

Untuk itu diperlukan cara penegakan hukum secara luar biasa yaitu, melalui pembentukan lembaga negara yang mempunyai kewenangan luas, dan kekuasaan lembaga negara. Lembaga negara tersebut diharapkan untuk mampu melaksanakan dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang secara cepat, efektif, optimal, intensif dan professional. Dalam mewujudkan upaya tersebut, maka pemerintah indonesia

melakukan kebijakan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup>

#### **h. Korupsi dalam Perspektif Islam**

Dalam hukum islam bahwa perilaku korupsi secara tegas telah dilarang, sebagaimana hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a., Rasulullah SAW bersabda “*tidak akan masuk surga tubuh yang diberi makan dengan yang haram.*” Di dalam Al-Qur’an juga terdapat pada Surah Al-Baqarah Ayat 188 yaitu :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Terjemahan : *Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188)*<sup>21</sup>

Maksud ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menerangkan hukum melarang dalam memakan atau mempergunakan harta orang lain dengan cara yang batil atau tidak sah. Ahli tafsir menuliskan bahwa cara-cara yang tidak dibenarkan secara syara’ seperti memakan riba, pencurian, penipuan, zalim dan cara bisnis

<sup>20</sup>Djaja Ermansjah, *Meredesain Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi Edisi 2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 242-243.

<sup>21</sup> Departemen Al-Qur’an Kemenag “Al-Qur’an dan Terjemahannya” dalam website <https://quran.kemenag.go.id>. diakses pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 06.30 WIB.



amoral lainnya. Bagi orang yang melakukan suap menyuap niscaya Allah akan melaknat pemberi suap dan penerima suap dalam proses hukum. (HR. Tirmidzi, Ahmad, dan Ibnu Hiban).<sup>22</sup> Pada surah Ali-Imran ayat 161 juga menjelaskan tentang perbuatan korup si yaitu : hukum.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٦١

Terjemahan : “Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.” (Q.S. Ali-Imran : 161)<sup>23</sup>

Maksud ayat di atas menjelaskan bahwa berkhianat berarti secara umum termasuk di dalamnya adalah khianat ketika diberikan amanah pulik (misalnya jabatan) dan sebagainya. Penggelapan ini hukumnya adalah haram dan mereka mempertanggung jawabkan sesuatu yang telah disembunyikan.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Suwiknyo Dwi, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 49.

<sup>23</sup> Departemen Al-Qur'an Kemenag “Al-Qur'an dan Terjemahannya” dalam website <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 07.00 WIB.

<sup>24</sup> Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam Edisi 1 Cet.2* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 268.

## **2. Sistem Pembayaran**

### **a. Pengertian Sistem Pembayaran**

Menurut Hancock dan Humphrey yang dimaksud dengan sistem pembayaran ialah tulang punggung perekonomian dan menjadi infrastruktur utama untuk perdagangan. Sistem pembayaran memfasilitasi penyelesaian perdagangan untuk menggunakan berbagai inovasi pembayaran di luar barter dengan menyediakan berbagai media untuk mempertukarkan nilai. Pasar keuangan dan perekonomian bergantung kepada sistem pembayaran untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran di antara institusi dan konsumen dalam pasar produk barang dan jasa. Sistem pembayaran juga melayani transmisi arus dana baik domestik maupun internasional ke dalam investasi produktif melalui pasar finansial.

Dalam Undang-Undang No.23 tahun 1999 BI pasal 1 poin ke 6 dijelaskan bahwa: sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran harus dapat menjamin terlaksananya perpindahan uang masyarakat secara efisien dan aman sehingga dapat menjamin kenyamanan dalam melakukan setiap transaksi yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi. Jadi, Bank Indonesia sebagai Bank

sentral pada dasarnya memiliki kewajiban mengatur dan mengawasi sistem pembayaran yang berlangsung dalam kegiatan ekonomi masyarakat dengan mewujudkan sistem yang di inginkan oleh pelaku kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran terdiri dari beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Politik/kebijaksanaan yang dianut, bersifat normatif, menerangkan mengenai tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat dicapai/diperoleh dari sistem pembayaran.
- 2) Lembaga/organisasi yang terkait dalam sistem pembayaran.
- 3) Sistem hukum yang berlaku.
- 4) Alat-alat pembayaran yang lazim dan dinyatakan untuk dipergunakan.

#### **b. Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran**

Peran Bank Indonesia terdapat pada Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memiliki wewenang dalam menyelenggarakan, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yaitu dengan cara memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan kliring antar bank. Bank Indonesia juga mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan, mengatur, melaksanakan dan memberi persetujuan, perijinan, dan pengawasan atas penyelenggaraan jasa dalam sistem pembayaran. Serta sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator pengembangan sistem pembayaran di Indonesia.

### **c. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia**

Awal mula alat pembayaran muncul di masa era baru saat itu dengan menggunakan sistem barter antar barang yang diperjualbelikan dengan inovasi teknologi, model bisnis, tradisi masyarakat dan kebijakan otoritas. Hanya saja masalah bermunculan ketika dua orang yang ingin bertukar tidak sepakat dengan nilai pertukarannya atau salah satu pihak tidak terlalu membutuhkan barang yang akan ditukar. Dengan demikian alat pembayaran mulai ditingkatkan kembali dengan menciptakan logam dan tembaga sebagai alat pembayaran.

Alat pembayaran di Indonesia menjadi bertambah sangat besar dan maju, dimana alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai maupun alat pembayaran nontunai. Selain itu dikenal sebagai alat pembayaran yang menggunakan transfer dana elektronik dan alat pembayaran yang menggunakan kartu atm, kartu kredit, kartu debit dan kartu Prabayar.

Dengan perkembangan digitalisasi telah mengubah perilaku masyarakat secara drastis. Instrumen alat pembayaran pun semakin bervariasi dengan kehadiran uang berbasis kartu maupun lainnya. Pola konsumsi masyarakat pun mulai bergeser dan menuntut

pembayaran serba *mobile*, cepat dan aman melalui berbagai web yang tersedia.<sup>25</sup>

#### d. Sistem Pembayaran Nontunai

Sistem pembayaran nontunai yaitu sebuah sistem yang di dalamnya terdapat peraturan, kontrak, teknisi dan fasilitas sebagai sarana untuk proses penyampaian, pengesahan maupun instruksi pembayaran yang membantu kelancaran suatu pertukaran “nilai” antar perorangan maupun pihak lain seperti bank maupun lembaga dalam negeri maupun lembaga dalam negeri maupun internasional. Alat pembayaran nontunai dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu alat pembayaran untuk *credit transfer* dan alat pembayaran untuk *debit transfer*. Perbedaan antara *credit transfer* dan *debit transfer* terletak pada perintah pengiriman uang. Berdasarkan terminologi yang dibuat oleh *Bank for International Settlement (BIS)*, *credit transfer* adalah perintah pembayaran untuk tujuan penempatan dana dari pengirim ke penerima melalui jalur transfer dana dari bank pengirim ke bank penerima dan dimungkinkan melalui bank lain sebagai perantara. Sedangkan *debit transfer* adalah sistem transfer dana dimana perintah transfer

---

<sup>25</sup> Bank Indonesia, “Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah” dalam website [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), di situs web <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx> pada tanggal 18 November 2021 pukul 20.00 WIB

dibuat atau diotorisasi oleh pihak yang memiliki dana dan akan melakukan pengiriman dana tersebut kepada pihak lain.<sup>26</sup>

Perkembangan sistem pembayaran nontunai diawali dengan instrumen pembayaran yang bersifat *paperbased* seperti cek, bilyet giro, dan warkat lainnya. Instrumen pembayaran yang berbasis kartu yang berkembang dengan berbagai variannya mulai dari kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, dan berbagai jenis uang elektronik. Alat pembayaran nontunai yang ada saat ini terdiri dari berbagai jenis, yaitu:

1) Cek dan Bilyet Giro

Instrumen pembayaran nontunai dalam bentuk cek dan bilyet giro merupakan instrumen pembayaran yang sudah lama digunakan oleh masyarakat untuk transaksi.

2) Kartu Kredit

Salah satu transaksi nontunai yang dananya berasal dari kredit perbankan adalah kartu kredit. Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang berupa kartu yang dapat digunakan dimana saja dan juga untuk melakukan pembelian apa saja selama tempat tersebut menyediakan alat untuk bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit dan pihak yang bekerja sama dengan penerbit.

---

<sup>26</sup>Aulia Pohan, *Sistem Pembayaran Strategi dan Implementasi di Indonesia Edisi Revisi Cet. 2* (Jakarta: Media Utama, 2013) hlm. 57.

### 3) *Account Based Card* (Kartu ATM dan Debet)

*Account based card* adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dananya berasal dari rekening (*account*) nasabah. Jenis kartu yang masuk dalam kategori ini adalah kartu ATM, kartu debit atau perpaduan ATM dan debit.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012, yang dimaksud dengan kartu debit yaitu kartu APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban pembayaran seperti transaksi belanja yang mana terdapat kewajiban pembayaran dan ditanggung oleh pemegang kartu dari simpanan atau tabungan pemegang kartu kepada bank atau lembaga yang berwenang.

### 4) *Electronic Money (E-Money)*

*Electronic money (e-money)* adalah produk *stored value* atau *prepaid card* yang jumlah uang tersebut berada dalam kartu elektronik atau juga dapat disebut peralatan elektronik. Uang tersebut dapat diperoleh secara elektronik karena prosesnya melalui penyetoran sejumlah uang tunai ke bank lalu dari pihak bank memindahkan uang tersebut dengan sistem transfer dana atau uang secara elektronik ke pemiliknya. Setelah itu pemilik akan dapat melakukan transaksi jual beli dengan kartu tersebut. Dimana jumlah saldo dalam kartu tersebut bisa berkurang maupun bertambah. Berkurangnya

karena pemilik melakukan pembelian barang, lalu saldo tersebut bertambah jika pemilik melakukan *top up* atau isi ulang saldo. Adapun manfaat dan keunggulan uang elektronik (*e-money*) dibanding penggunaan transaksi pembayaran tunai dan nontunai lainnya yakni sebagai berikut:

- a) Transaksi uang elektronik (*e-money*) cenderung lebih cepat dan nyaman disebabkan para pengguna tidak perlu membawa uang pas atau mengambil uang kembalian setelah melakukan proses jual beli, selain itu juga menghindari kesalahan dalam perhitungan uang kembalian.
- b) Waktu yang dibutuhkan dalam proses pembayaran menggunakan uang elektronik (*e-money*) jauh lebih singkat dibanding kartu kredit, ATM dan debit karena tidak ada proses pengisian kode PIN atau *password* dalam uang elektronik (*e-money*).
- c) Saldo atau nilai uang dapat diisi ulang kembali ke dalam kartu *e-money* melalui sarana dan fasilitas yang telah disediakan penerbit (*issuer*) atau bank.<sup>27</sup>

#### **e. Transaksi Pembayaran Nontunai dalam Perspektif Islam**

Transaksi pembayaran merupakan fungsi utama pada media uang elektronik untuk memenuhi kebutuhan pemegang dalam mendapatkan manfaat dari media *e-money* (uang elektronik) yang

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 59-64



dimiliki, pada transaksi pembayaran nontunai yang sesuai dengan prinsip syariah harus ada akad yang mengikat antara pihak yang terlibat dalam transaksi dan ketentuan syarat dalam transaksi pembayaran.

Akad yang dilakukan adalah akad transaksi jual beli sebagaimana transaksi jual beli barang yang dilakukan antara pemegang *e-money* (uang elektronik) dengan pedagang merupakan transaksi jual beli tunai. Pembayaran dengan *e-money* (uang elektronik) sama hukum dan ketentuannya dengan jual beli barang dengan menggunakan uang tunai, karena pada dasarnya antara *e-money* (uang elektronik) dengan uang tunai terdapat kesamaan fungsi sebagai alat pembayaran.

Prinsip-prinsip syariah dalam transaksi pembayaran nontunai adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak mengandung *maysir* (perjudian)
- 2) Tidak mendorong *israf* (pengeluaran yang berlebihan)
- 3) Tidak digunakan untuk transaksi objek haram<sup>28</sup>

#### **f. Elektronifikasi**

Elektronifikasi merupakan perubahan cara pembayaran yang semula menggunakan tunai menjadi nontunai. Elektronifikasi salah satu bentuk gerakan nasional nontunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia mencanangkan gerakan

---

<sup>28</sup> M Rizky Wady Abdulfattah & Rachmat Rizky Kurniawan “ Uang Elektronik dalam Perspektif Islam” dalam Jurnal *Ekonomi & Perbankan Syariah*, Vol.6., No.1., Tahun 2018, hlm.94-95.

nasional nontunai (GNNT) pada 14 Agustus 2014 yang bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar, yang pada gilirannya akan dapat mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien. Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) juga diharapkan mampu meminimalisasi kendala dalam pembayaran tunai, seperti uang tidak diterima karena lusuh, sobek, tidak layak edar dan meningkatkan efisiensi saat transaksi dimana masyarakat tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar. Dengan demikian, dapat meningkatkan efektivitas transaksi yaitu menghindari adanya kesalahan hitung atau *human error*.

Seiring dengan upaya meningkatkan GNNT, Bank Indonesia menyadari bahwa sistem pembayaran perlu beradaptasi dengan hadirnya teknologi digital. Untuk itu, Bank Indonesia telah menerbitkan *blueprint* sistem pembayaran indonesia (SPI) 2025, yang salah satu visinya mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi keuangan digital, baik melalui *open-banking* maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan. Perubahan penggunaan instrumen dari tunai menjadi nontunai memiliki banyak keuntungan yaitu efisiensi dalam *cash handling*, lebih praktis, akses lebih luas, transparansi transaksi, dan indentifikasi perencanaan ekonomi yang lebih akurat. Bank Indonesia terus mendorong pergeseran perilaku

transaksi masyarakat dari tunai ke nontunai melalui empat strategi elektronifikasi yang disinergikan dengan program-program pemerintah antara lain :

- 1) Fasilitas model bisnis
- 2) Regulasi dan kebijakan yang mendukung
- 3) Optimalisasi sumber daya lokal
- 4) Edukasi dan monitoring<sup>29</sup>

### **3. Hubungan Pembayaran Nontunai dengan Tingkat Korupsi**

Aktivitas yang terjadi pada korupsi di beberapa negara berkembang disebabkan dengan peredaran uang fisik yang berlebihan dan setiap hari melakukan transaksi tunai bernilai miliaran. Pembayaran tunai seperti itu seringkali tidak aman, sulit dilacak, dan tidak efisien karena pembayaran tunai ini merangsang kegiatan ilegal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merendah. Dengan munculnya teknologi keuangan termasuk uang seluler, seperti keberadaan pembayaran nontunai menawarkan peluang untuk mengendalikan perilaku dan aktivitas korupsi.

Menurut Andersen, Ben Ali dan Gasmi bahwa teknologi digital sebagai faktor penting dalam menyelesaikan korupsi dengan alasan mempertimbangkan teknologi digital sebagai alat untuk mengurangi korupsi didasarkan pada prinsip transparansi keuangan. Namun, masih

---

<sup>29</sup> Bank Indonesia, “Elektronifikasi” dalam website [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), pada situs web <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/elektronifikasi/default.aspx> diakses pada tanggal 5 Oktober 2021 pukul 22:35 WIB.

belum dimastikan sepenuhnya pembayaran nontunai mampu benar-benar mengurangi korupsi.<sup>30</sup>

Pada hasil penelitian Tenace Kwaku, Atta Addo dan PK Setyo yang dilakukan bahwa menegaskan pembayaran nontunai ini merupakan alat yang layak untuk mengurangi korupsi di negara berkembang. Jika negara berkembang menjadi ekonomi tanpa uang tunai dengan tingkat pembayaran nontunai yang tinggi, kemungkinan besar korupsi akan berkurang. Mencapai ekonomi tanpa uang tunai melalui pembayaran nontunai/digital juga dapat menawarkan manfaat tambahan seperti meningkatkan pendapatan pemerintah dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan (melalui pengurangan korupsi dan kebocoran dana publik).<sup>31</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli terdahulu sebelum penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Jefry Tarantang, dkk (Jurnal Al-Qardh Vol.4 Juli 2019, IAIN	Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi para era ekonomi

<sup>30</sup> Tenace Kwaku Setor P.K. Senyo and Atta Addo, "Digital Payment Transactions and Corruption," dalam *Journal Telematics & Informations*, Vol. 60 January 2020, hlm.16-17.

<sup>31</sup> *Ibid.*,

	Palangka Raya)	Indonesia	digital (Revolusi Industri 4.0) sangat berpengaruh dalam perkembangan sistem pembayaran digital <sup>32</sup>
2.	Leoni Joan & Tony Sitinjak (Jurnal Manajemen Vol.8 No.2 Mei 2019, Kwik Kian Gie School of Business)	Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan dan Kemudahan Penggunaan terhadap Minat Penggunaan Layanan Pembayaran Digital GO-PAY	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa yang diperoleh adalah persepsi kebermanfaatan dan kemudahan penggunaan memiliki pengaruh yang positif terhadap minat penggunaan, serta persepsi kemudahan penggunaan memiliki pengaruh yang positif terhadap persepsi kebermanfaatan <sup>33</sup>
3.	Rini Rini & Liska Damiati (Jurnal Dinamika Akuntansi & Bisnis Vol.4 No.1 Februari 2017, UIN Syarif Hidayatullah)	Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh dalam menyelesaikan hasil audit Pemerintahan tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia <sup>34</sup>
4.	M Ridwan, dkk (Jurnal At-Tijaroh : Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam Volume 6 Nomor 2 Ed. Juli-Desember 2020, Universitas Islam	Determinan Preferensi Masyarakat Kota Medan dalam Menggunakan Pembayaran Nontunai	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh efisiensi, kewajiban, keamanan, kemudahan, dan diskon terhadap preferensi masyarakat dalam menggunakan

<sup>32</sup> Jefry Tarantang dkk, "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia," dalam Jurnal *Al-Qardh*, Volume 4 Juli 2019 hlm. 60.

<sup>33</sup> Leoni Joan & Tony Sitinjak, "Pengaruh Kebermanfaatan dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Penggunaan Layanan Pembayaran Digital *GO-PAY*," dalam Jurnal *Manajemen* Vol.8, No.2 Mei 2019 hlm. 27.

<sup>34</sup> Rini Rini & Liska Damiati, "Analisis Hasil Audit Pemerintahan & Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia" dalam Jurnal *Dinamika Akuntansi dan Bisnis* Volume.4, Nomor 1 Februari 2017 hlm. 73.

	Negeri Sumatera Utara)		pembayaran nontunai. Namun secara simultan, terdapat pengaruh positif pada efisiensi, kewajiban, keamanan, dan kemudahan dan diskon terhadap preferensi masyarakat dalam menggunakan pembayaran nontunai <sup>35</sup>
5.	Suci Anggun Sari & Trijatmiko Wahyu Prabowo ( <i>Journal Of Accounting</i> Vol. 8, No.3 Tahun 2019, Universitas Diponegoro)	Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Batang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern (SPI) yang efektif dapat menurunkan tingkat korupsi. Sedangkan kepatuhan terhadap peraturan tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi <sup>36</sup>
6.	Wiwin Winarlin Sairu (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol.6 no.2 Tahun 2017, Universitas Surabaya)	Studi Eksploratori Hubungan antara Penerapan <i>Lesscash Society</i> dan Korupsi (Kasus : Sulawesi Tenggara)	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Lesscash Society</i> mampu mengurangi tindakan korupsi sehingga adanya pengaruh diantara keduanya <sup>37</sup>
7.	Nurfadhillah Lubis (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)	Pengaruh Sistem Pembayaran Non-Tunai pada <i>Era Digital</i> terhadap Tingkat Inflasi di	Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis ekonomi secara deskriptif

<sup>35</sup>M Ridwan, dkk, "Determinan Preferensi Masyarakat Kota Medan Dalam Menggunakan Pembayaran Nontunai," dalam *Jurnal At-Tijarah* Volume 6, Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2020 hlm. 161.

<sup>36</sup>Suci Anggun Sari & Trijatmiko Wahyu Prabowo, "Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Batang," dalam *Journal Of Accounting* Volume 8 Nomor 3 Tahun 2019 hlm. 1.

<sup>37</sup>Wiwin Winarlin Sairu, "Studi Eksploratori Hubungan antara Penerapan *Lesscash Society* dan Korupsi (Kasus : Sulawesi Tenggara)," dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol.6 No.2 Tahun 2017 hlm. 1831.

	Medan, 2019)	Indonesia	perkembangan teknologi terhadap pembayaran non-tunai di Indonesia. Serta melakukan estimasi pengaruh alat pembayaran non-tunai terhadap inflasi di Indonesia <sup>38</sup>
8.	Rahayu Widiyaningrum & Mia Rosmiati (Jurnal <i>Industrial Research Workshop and National Seminar</i> , Vol. 11 No.26-27 Agustus 2020, Politeknik Negeri Bandung)	Penerapan Transaksi Non Tunai atas Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Mewujudkan Prinsip <i>Good Governance</i> (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat)	Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat telah menerapkan transaksi non tunai secara bertahap pada awal tahun 2018. Penerapan transaksi non tunai di BPKD Kabupaten Bandung Barat belum 100% terealisasi. Penerapan transaksi non tunai ini dapat mempermudah masyarakat dalam membayar pajak, meminimalisir kehilangan uang serta mencegah penyelewengan pajak & penyelewengan korupsi <sup>39</sup>
9.	Elmizar & Kasmadi, (Jurnal Riset Manajemen Indonesia Vol. 2 No.3 Juli 2020, STIE	Analisis Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten Kampar

<sup>38</sup> Nurfadhillah Lubis, "Pengaruh Sistem Pembayaran Non-Tunai pada *Era Digital* terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019), hlm. 1.

<sup>39</sup> Rahayu Widiyaningrum & Mia Rosmiati, "Penerapan Transaksi Non Tunai atas Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Mewujudkan Prinsip *Good Governance* (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat)," Jurnal *Industrial Research Workshop and National Seminar* Vol.11, No.26-27 Agustus 2020, hlm. 1041.

	Bangkinang)	Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar)	belum efektif karena masih terdapat kendala internal dan eksternal antara lain keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan, keterbatasan sarana prasarana untuk mendukung transaksi non tunai, belum adanya SOP dalam Pelaksananya, untuk transaksi non tunai, belum semua mitra memiliki rekening bank dan aplikasi Treasurer Cash Management System (CMS) belum tersedia <sup>40</sup>
10.	Hendra Gunawan (Jurnal <i>Yurisprudentia</i> dalam Hukum Ekonomi Volume 4 Nomor 2 Desember 2018, IAIN Padangsidimpuan )	Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi sudah tidak asing dalam kehidupan ini, karena banyak ditemukan dalam hukum islam bahwa korupsi bisa digolongkan di dalam <i>ghulul</i> , <i>risywah</i> , <i>sariqah</i> , dan <i>hirabah</i> . Maka korupsi musuh bagi manusia termasuk dalam umat islam yang melarang melakukan perbuatan korupsi. <sup>41</sup>
11.	Paramita Nur Kuniati &	<i>The Urgency of the Implementation of the</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

<sup>40</sup> Elmizar & Kasmadi, "Analisis Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar)," dalam *Jurnal Riset Manajemen Indonesia* Vol. 2 No.3 Juli 2020 hlm. 149.

<sup>41</sup> Hendra Gunawan, "Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam," dalam *Jurnal Yurisprudentia* Volume 4, Nomor 2 Desember 2018 hlm. 182.



	Bernardus Yulianto Nugroho ( <i>Administration Public Journal</i> Vol.9 No.2 Desember 2019, Universitas Indonesia)	<i>Cashless Government System in Building a Transparent and Accountable Bureaucracy</i> (Urgensi Pelaksanaan Sistem Cashless Government dalam membangun Birokrasi yang Transparan & Akuntabel)	masih terdapat kelemahan dan potensi korupsi yang ditimbulkan dari banyaknya transaksi Pemerintah yang dilakukan secara tunai. Penting untuk menciptakan kebutuhan mendesak atau menumbuhkan rasa urgensi atas perlunya suatu perubahan dalam organisasi sektor publik dan dengan segera mentransformasikan dirinya menjadi birokrasi yang dinamis dalam menghadapi tantangan zaman. Sistem <i>cashless government</i> diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara serta meminimalkan terjadinya tindak korupsi. Dalam konteks yang lebih luas, sistem tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. <sup>42</sup>
12.	Tenace Kwaku Setor, P.K. Senyo	<i>Digital payment transactions and</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

<sup>42</sup> Paramita Nur Kuniati & Bernardus Yulianto Nugroho, "The Urgency of the Implementation of the Cashless Government System in Building a Transparent and Accountable Bureaucracy" *Public Administration Journal* Vol.9 No.2 Desember 2019, hlm. 136.

	and Atta Addo ( <i>Journal Telematics &amp; Informatics</i> , Vol.60 Januari 2020)	<i>corruption</i> (Transaksi pembayaran digital dan korupsi)	meningkatnya penyebaran pembayaran digital dan sifat korupsi yang meluas, khususnya di negara berkembang, untuk melihat suatu hubungan antara pembayaran digital & korupsi. Studi ini mengeksplorasi hubungan antara transaksi pembayaran digital dan korupsi di 111 negara berkembang dari 2010-2018. <sup>43</sup>
--	---	--	--

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Saudara Jefry Tarantang berbeda dengan penelitian ini, dimana perbedaannya terletak pada variabel y yaitu di Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia tetapi memiliki persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas pembayaran digital/nontunai.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Leoni Joan & Tony Sitinjak berbeda dengan penelitian ini, dimana perbedaannya terletak pada variabel x karena penelitian sebelumnya memiliki 2 variabel dan variabel y sama-sama dengan penelitian ini tentang pembayaran digital/non tunai.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Rini & Liska Damiati berbeda dengan penelitian ini dimana perbedaannya terletak pada

---

<sup>43</sup>Tenace Kwaku Setor, P.K. Senyo and Atta Addo, "Digital payment transactions and corruption" *Journal Telematics & Informatics*, Vol.60 Januari 2020, hlm. 2

pembahasan penelitian, tetapi memiliki kesamaan pada variabel lain yaitu tingkat korupsi yang juga dimiliki oleh penelitian ini.


4. Penelitian yang dilakukan oleh M Ridwan, dkk. Berbeda dengan penelitian ini dimana perbedaannya terletak pada objek penelitiannya tetapi terletak kesamaan pada pembayaran nontunai.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Suci Anggun Sari & Trijatmiko Wahyu Prabowo berbeda dengan penelitian ini dimana perbedaannya terletak pada variabel X sedangkan persamaannya terletak pada variabel Y di dalam penelitian ini.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Wiwin Winarlin Sairu berbeda dengan penelitian ini dimana perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya tetapi memiliki persamaan pada kedua variabelnya.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Nurfadhillah Lubis berbeda dengan penelitian ini dimana perbedaannya terletak pada variabel y tetapi variabel x sama-sama membahas tentang pembayaran nontunai.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Widiyaningrum & Mia Rosmiati berbeda dengan penelitian ini dimana perbedaannya terletak pada variabel y dan lokasi penelitiannya tetapi memiliki kesamaan dalam membahas tentang pembayaran nontunai.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Elmizar & Kasmadi berbeda dengan penelitian ini dimana perbedaannya terletak pada variabel y dan lokasi penelitiannya tetapi memiliki kesamaan pada variabel x.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Gunawan berbeda dengan penelitian ini dimana perbedaannya terletak pada variabel penelitian tetapi memiliki kesamaan tentang masalah korupsi.

11. Penelitian yang dilakukan oleh Paramita Nur Kuniati & Bernardus Yulianto Nugroho berbeda dengan penelitian ini dalam variabel penelitian tetapi memiliki kesamaan dalam pembahasan penelitian ini tentang pembayaran nontunai dan korupsi.
12. Penelitian yang dilakukan oleh Tenace Kwaku Setor, P.K. Senyo and Atta Addo memiliki kesamaan dengan penelitian ini tentang transaksi digital dengan korupsi tetapi memiliki perbedaan pada objek penelitian tersebut.

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, sehingga digunakan untuk merumuskan hipotesis.

**Gambar II. 1**



Berdasarkan kerangka berpikir diatas, dapat dijelaskan bahwa pembayaran nontunai secara parsial memiliki hubungan dengan tingkat korupsi di Indonesia.

#### D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan untuk melihat Hubungan Pembayaran Nontunai dengan Tingkat Korupsi di Indonesia.

Berdasarkan pengamatan dan penelitian atas masalah yang terjadi maka peneliti mendapatkan dugaan sementara (hipotesis) penelitian ini adalah hipotesis asosiatif (hubungan). Hipotesis asosiatif (hubungan) yang dimaksud adalah sebagai berikut :

$H_0 : \mu = 0$  (tidak ada hubungan antara pembayaran nontunai dengan tingkat korupsi di Indonesia).

$H_a : \mu \neq 0$  (ada hubungan antara pembayaran nontunai dengan tingkat korupsi di Indonesia).<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm.63-69.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Data yang digunakan diperoleh dari hasil publikasi oleh Bank Indonesia (BI) dan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) melalui website [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) dan [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org). Penelitian ini dilakukan mulai Bulan Maret 2021 hingga November 2021.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data kuantitatif (data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan). Adapun penelitian ini dilakukan berdasarkan *time series* atau disebut juga deret waktu merupakan sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang di dapat dalam beberapa interval waktu tertentu, misalnya dalam mingguan, bulanan, dan tahunan. Data yang diperoleh Bank Indonesia (BI) dan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) melalui dari website [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) dan [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org).

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi adalah sekelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. Adapun populasi

penelitian ini adalah keseluruhan data dari penelitian ini baik itu BI ataupun ICW sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2020.

## 2. Sampel

Sampel merupakan bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil dari suatu populasi dan diteliti secara rinci. Metode pengambilan sampel dari penelitian ini menggunakan *Nonprobability Sampling*. *Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Sampel yang digunakan adalah sampel jenuh yaitu teknik sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Sampel yang diambil sebanyak 24 data sampel yaitu data tahunan sejak tahun 2009 sampai dengan 2020.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah *time series* (rentan waktu) dari tahun 2009-2020 yang diperoleh dari website resmi Bank Indonesia (BI) dan Indonesia *Corruption Watch* (ICW). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini tergolong data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan tahunan yang dipublikasikan dari tahun 2009-2020.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Studi Kepustakaan**

Kepustakaan merupakan sebuah proses mencari berbagai literatur, hasil kajian studi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kepustakaan dapat diibaratkan sebuah kunci yang akan membuka semua hal yang dapat membantu memecahkan masalah dalam penelitian ini. Studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah ataupun skripsi yang terkait dengan variabel penelitian.

### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data baik berupa data-data tertulis, film, gambar, ataupun tabel yang memberikan informasi atau keterangan serta pemikiran tentang yang masih aktual dan masih sesuai dengan masalah penelitian.<sup>45</sup> Pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini diperoleh website resmi Bank Indonesia (BI) dan Indonesia *Corruption Watch* (ICW).

## **F. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka akan dilakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>45</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder Edisi Revisi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014) hlm. 2.



### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data, mengolah data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan atau diteliti melalui dari objek data sampel atau populasi tanpa bermaksud membuat suatu kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan dalam mencari adanya hubungan antara variabel melalui korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat suatu perbandingan dengan membandingkan setiap rata-rata data sampel atau populasi tersebut.<sup>46</sup>

### 2. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel mempunyai distribusi normal atau tidak dengan menggunakan metode *One Sample Kolmogrov Smirnov*. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05.

### 3. Uji Linieritas

Uji Linieritas digunakan untuk mengetahui linieritas data, yaitu apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier jika signifikansi *linearity* kurang dari 0,05 atau signifikansi *deviation for linearity* lebih besar dari 0,05.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm.206-207.

<sup>47</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm. 206-207.

#### 4. Teknik Analisis Korelasi

Adanya teknik analisis korelasi dilakukan untuk mengetahui ada atau tidak adanya kecenderungan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam menggunakan teknik analisis korelasi, paling sedikit harus ada dua variabel yang dikorelasikan. Teknik analisis korelasi dipakai untuk mengetahui kecenderungan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan antar variabel merupakan hasil analisis korelasi yang diperoleh. Hubungan di antara variabel-variabel yang berkorelasi tidak mempermasalahkan adakah terdapat hubungan sebab akibat atau tidak terdapat hubungan sebab akibat. Berikut teknik korelasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

##### a. Uji Korelasi *Pearson Product Moment*

Teknik analisis korelasi *pearson product moment* ini diciptakan oleh *Pearson*, digunakan untuk menentukan kecenderungan hubungan antara dua variabel interval atau rasio.<sup>48</sup> Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel, dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama serta sampel dapat dikelompokkan menjadi sampel kecil ( $n < 30$  data) dan juga dapat dilakukan dengan sampel besar ( $n > 30$  data) sesuai dengan

---

<sup>48</sup> Setyo Budiwanto, *Metode Statistika untuk Mengolah Data Keolahragaan* (Malang: UM Fakultas Ilmu Keolahragaan, 2017) hlm. 67.

ketentuan masing-masing data sampel dalam penelitian tersebut.<sup>49</sup> Berdasarkan data variabel yang dilampirkan dalam penelitian ini yaitu data publikasi Bank Indonesia dan *Indonesia Corruption Watch* memiliki hubungan dengan metode uji korelasi *product moment* dikarenakan data yang digunakan berbentuk data tetap dengan skala rasio (nilai perbandingan) yang bersifat mutlak atau tetap. Berikut ini adalah cara menghitung koefisien korelasi dengan rumus perhitungan yang paling sederhana pada sampel kecil ( $n < 30$  data) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan skor deviasi, rumusnya yaitu :

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2 y^2}}$$

Dimana :

$r_{xy}$  = korelasi antara variabel x dengan y

$x = (x_i - \bar{x})$

$y = (y_i - \bar{y})$

- 2) Berdasarkan angka standar deviasi, rumusnya yaitu:

$$r = \frac{\sum X'Y'}{n (SDx')(SDy')}$$

- 3) Berdasarkan data aslinya, rumusnya yaitu :<sup>50</sup>

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n \sum X^2 - (\sum X)^2] [n \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

---

<sup>49</sup> Danang Sunyoto, *Metodologi Penelitian Akuntansi* (Bandung: Refika Aditama, 2016) hlm. 62.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 63

Pengujian signifikan koefisien korelasi, selain dapat menggunakan tabel, juga dapat dihitung dengan uji t yang rumus yaitu :

$$t = r \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Uji signifikansi nilai koefisien korelasi *pearson product moment* dilakukan dengan cara membandingkan antara r hitung dengan r tabel, dengan taraf signifikansi yang telah ditetapkan, dan menggunakan derajat kebebasan  $db = N-1$ . Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan tersebut besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan yang tertera sebagai berikut :<sup>51</sup>

**Tabel III.1**  
**Pedoman untuk Memberikan Interpretasi terhadap**  
**Koefisien Korelasi**

No	Nilai Korelasi (r)	Tingkat Hubungan
1.	0,00 – 0,199	Sangat Rendah
2.	0,20 – 0,399	Rendah
3.	0,40 – 0,599	Sedang
4.	0,60 – 0,799	Kuat
5.	0,80 – 0,100	Sangat Kuat

---

<sup>51</sup>Sugiyono, *Statistika dalam Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2017) hlm. 231.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Indonesia *Corruption Watch* (ICW)

Indonesia *Corruption Watch* (ICW) lahir di tengah gejolak reformasi 98. Digawangi beberapa aktivis Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), ICW berdiri dengan keyakinan bahwa korupsi harus diberantas karena korupsi telah memiskinkan dan menggerogoti keadilan. Walaupun negeri ini kaya raya, distribusi kesejahteraan belum adil dan belum dirasakan seluruh rakyat. Masih banyak rakyat yang hidup sengsara. Kesenjangan begitu mencolok antara si miskin dan si kaya, korupsi masih merajalela dalam aspek legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Negara ini dikuasai mafia. Mafia energi, mafia hutan, mafia hukum. Seluruh sektor kehidupan berbangsa didominasi persekongkolan segelintir elit penguasa dan pengusaha korup.

ICW mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, dan gender. ICW juga meyakini bahwa rakyat harus makin kuat dan terorganisir untuk mengawasi dan mengendalikan jalannya pemerintahan. Rakyat harus turut mengambil keputusan dan mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Sejak berdiri ICW telah mengungkap serta mengawal kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat publik, seperti kasus dugaan korupsi mantan Jaksa Agung Andi Ghalib, kasus Bantuan Likuiditas Bank

Indonesia (BLBI), kasus Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPI) senilai 100 miliar rupiah, kasus rekening gendut perwira tinggi Polri, kasus Texmaco, kasus korupsi dana haji di Kementerian Agama, pembelian pesawat Sukhoi, dan kasus-kasus lain. ICW juga mengawal peraturan yang mendukung pemberantasan korupsi seperti UU KPK, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Pemilu, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU Sistem Pendidikan Nasional.

ICW berkoalisi dengan para seniman, pendidik, pemuka agama, aktivis hak asasi manusia, lingkungan dan perempuan untuk terus mengkampanyekan bahwa jujur adalah langkah awal memberantas korupsi. Untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam gerakan antikorupsi, ICW juga didukung donasi publik. Dengan komitmen donasi yang diberikan bukan berasal dari hasil korupsi atau kejahatan lain.

ICW bekerjasama dengan empat puluh dua mitra di berbagai daerah di Indonesia. Kami memberdayakan aktor-aktor potensial untuk mewujudkan sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang adil dan bersih dari korupsi. Memberantas korupsi adalah tugas bersama dan perjalanannya masih panjang. Namun dengan jalinan masyarakat sipil yang kuat dan kerja keras kita semua, Indonesia akan bebas dari belenggu korupsi. Harapan ini tetap kami jaga, bahwa pada akhirnya kita bisa membawa perubahan bagi Indonesia.

## 2. Visi dan Misi ICW

Visi ICW yaitu menguatnya posisi tawar rakyat untuk mengontrol negara dan turut serta dalam keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas dari korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, serta jender. Misi ICW adalah memberdayakan rakyat dalam:

- 1) Memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial dan jender.
- 2) Memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.

Dalam menjalankan misi tersebut, ICW mengambil peran sebagai berikut:

- a) Memfasilitasi penyadaran dan pengorganisasian rakyat di bidang hak-hak warga negara dan pelayanan publik.
- b) Memfasilitasi penguatan kapasitas rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.
- c) Mendorong inisiatif rakyat untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi dan melaporkan pelakunya kepada penegak hukum serta ke masyarakat luas untuk diadili dan mendapatkan sanksi sosial.
- d) Memfasilitasi peningkatan kapasitas rakyat dalam penyelidikan dan pengawasan korupsi.

- e) Menggalang kampanye publik guna mendesak reformasi hukum, politik, dan birokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi.
- f) Memfasilitasi penguatan *good governance* di masyarakat sipil dan penegakan standar etika di kalangan profesi.

### **3. Divisi ICW**

#### **a. Divisi Korupsi Politik**

Fokus utama kerja divisi korupsi politik lebih kepada upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sektor politik melalui berbagai metode. Divisi ini melakukan riset dan studi mengenai patronase politik bisnis di level lokal hingga nasional. Divisi korupsi politik juga melakukan advokasi terkait isu-isu aktual mengenai anggaran, korupsi di parlemen dan lingkungan pemerintahan daerah.

#### **b. Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan**

Penegakan hukum di Indonesia belum sepenuhnya bekerja dengan baik bagi keadilan masyarakat, praktek peradilan yang korup juga sering terjadi di ruang-ruang pengadilan. Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW menjalankan tugas pengawasan terhadap berbagai lembaga penegak hukum, hingga mengawal berbagai produk hukum yang relevan dengan pemberantasan korupsi. Divisi ini juga mengelola kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat dan memberikan panduan



bagi pelapor agar laporan kasus tersebut bisa dilanjutkan kepada penegak hukum. Selain itu memberikan kajian berupa penilaian kinerja aparat penegak hukum yang dilakukan setiap semester berupa hasil tren korupsi.

c. Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi

Pelayanan publik masih dihantui korupsi. Masalah ini diperparah dengan agenda reformasi birokrasi yang belum juga berjalan mulus. Divisi pelayanan publik dan reformasi birokrasi mengadvokasi perbaikan di sektor pelayanan publik agar lebih bersih dan berkualitas, disertai tata kelola birokrasi yang profesional dan berintegritas. Perbaikan yang didorong diantaranya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pangan.

d. Divisi Pusat Informasi dan Pengelolaan Pengetahuan

Divisi ini mengupayakan pengembangan pusat Informasi, produk-produk pengetahuan (*knowledge products*), dan pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) tentang gerakan sosial anti korupsi. Selain itu, divisi ini juga bertanggung jawab dalam pengembangan akademi antikorupsi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pembelajaran atas kerja-kerja organisasi.

e. Divisi Kampanye Publik

Media terus berkembang dari tahun ke tahun. Oleh karena itu ICW perlu meningkatkan strategi komunikasi yang tepat

sehingga pandangan-pandangan ICW secara lembaga terhadap perubahan politik, sosial, dan hukum di Indonesia dapat dipublikasikan dan juga mampu dipahami oleh masyarakat. Divisi Kampanye Publik dibentuk untuk mengelola strategi komunikasi baik itu secara *offline* maupun *online*.

f. Divisi Pengalangan Kalangan Publik

Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah sebuah organisasi independen. Untuk menjaga independensi sekaligus meningkatkan rasa kepemilikan publik dan menjaga keberlangsungan program, sejak Maret 2010 lalu ICW membuka peluang donasi publik. Dengan memberi bantuan finansial kepada lembaga ini, masyarakat dapat turut serta dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Indonesia Corruption Watch, "Sejarah ICW" dalam website [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org) pada situs web <https://www.antikorupsi.org/id/page/siapa-icw> diakses pada tanggal 15 September 2021 pukul 17.00 WIB

#### 4. Struktur Organisasi ICW

Gambar IV.1

##### Struktur Organisasi



## B. Deskriptif Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diambil berdasarkan laporan tahunan BI dan ICW melalui website [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) dan [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), data tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

**Tabel IV. 1**  
**Transaksi Pembayaran Nontunai Bank Indonesia (BI)**

Tahun	Kartu Debet/ATM	Kartu Kredit	<i>E-Money</i>
<b>2009</b>	474,370,091	142,493,109	22,956,663
<b>2010</b>	541,964,254	154,257,281	62,504,586
<b>2011</b>	2,477,041,450	182,602,331	130,434,634
<b>2012</b>	3,065,080,042	201,840,735	199,338,711
<b>2013</b>	3,797,370,437	223,369,580	322,105,248
<b>2014</b>	4,445,073,435	255,057,458	400,439,154
<b>2015</b>	4,897,794,438	280,543,930	477,322,243
<b>2016</b>	5,623,912,644	281,020,518	499,283,097
<b>2017</b>	6,200,437,636	297,761,229	833,975,238
<b>2018</b>	1,895,628,533	207,727,607	1,542,055,053
<b>2019</b>	1,974,151,416	207,236,076	2,747,789,404
<b>2020</b>	2,278,150,308	207,581,977	4,469,063,393

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa transaksi pembayaran nontunai mengalami peningkatan dan penurunan dalam transaksi kartu debit/ATM, kartu kredit dan *e-money*. Pada kartu debit/ATM mengalami peningkatan pada tahun 2009-2017 namun terjadi penurunan pada tahun 2018 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019-2020. Sedangkan pada kartu kredit mengalami peningkatan pada tahun 2009-2017 namun terjadi penurunan pada tahun 2018-2019 dan kembali

mengalami peningkatan pada tahun 2020. Lain dengan transaksi *e-money*, mengalami peningkatan terus menerus pada tahun 2009-2020 sebesar 22,956,663 sampai dengan 4,469,063,393.

**Tabel IV. 2**  
**Total Kerugian Negara Indonesia Corruption Watch (ICW)**

Tahun	Kerugian Negara
<b>2009</b>	1.170.000.000.000
<b>2010</b>	3.700.000.000.000
<b>2011</b>	2.169.000.000.000
<b>2012</b>	1.220.000.000.000
<b>2013</b>	7.300.000.000.000
<b>2014</b>	5.290.000.000.000
<b>2015</b>	3.100.000.000.000
<b>2016</b>	1.450.000.000.000
<b>2017</b>	6.500.000.000.000
<b>2018</b>	5.600.000.000.000
<b>2019</b>	8.400.000.000.000
<b>2020</b>	18.600.000.000.000

Berdasarkan dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa kerugian negara pada tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun. Seperti pada tahun 2009-2010 mengalami peningkatan sebesar 3.700.000.000.000,00. Pada tahun 2010-2011 mengalami penurunan sebesar 2.169.000.000.000,00. Pada tahun 2011-2012 mengalami penurunan sebesar 1.220.000.000.000,00 . Pada tahun 2012-2013 mengalami peningkatan sebesar 7.300.000.000.000,00. Pada tahun 2013-2014 mengalami penurunan sebesar 5.290.000.000.000,00. Pada tahun 2014-2015 mengalami penurunan sebesar 3.100.000.000.000,00. Pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan sebesar 1.450.000.000.000,00. Pada tahun 2016-2017 mengalami

peningkatan sebesar 6.500.000.000.000,00. Pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan sebesar 5.600.000.000.000,00. Pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan sebesar 8.400.000.000.000,00. Pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan sebesar 18.600.000.000.000,00.

## C. Hasil Analisis Data

### 1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan tentang statistik data seperti minimum, maximal, mean (rata-rata) dan standar deviasi. Adapun analisis deskriptif dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS versi 26 yang dicantumkan dalam tabel berikut :

**Tabel IV.3**  
**Hasil Analisis Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Nontunai	12	20,45	22,61	21,8766	,63255
Korupsi	12	27,79	30,55	28,9905	,86960
Valid N (listwise)	12				

*Sumber data : output SPSS versi 26*

Berdasarkan tabel IV. 1 diatas telah diketahui bahwa N menyatakan jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu dimulai awal tahun 2009 sampai tahun 2020 yang berjumlah 12 data. Dari tabel di atas, bahwa diketahui nilai minimum dari variabel nontunai memiliki nilai minimum sebesar 20,45 persen, nilai maksimumnya sebesar 22,61 persen. Nilai rata-rata variabel nontunai

sebesar 21,8766 persen, sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,63255 persen.

Variabel korupsi dengan jumlah data N sebanyak 12 data juga memiliki nilai minimum sebesar 27,79 persen, nilai maksimumnya sebesar 30,55 persen. Nilai rata-rata variabel korupsi sebesar 28,9905 persen, sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,86960

## 2. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel mempunyai distribusi normal atau tidak dengan menggunakan metode *One Sample Kolmogrov Smirnov*. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05. Berikut hasil olahan Uji Normalitas pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.4**  
**Hasil Uji Normalitas**

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		12
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-,0790832
	Std. Deviation	,90388720
Most Extreme Differences	Absolute	,096
	Positive	,096
	Negative	-,089
Test Statistic		,096
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

*Sumber : data output SPSS versi 26*

Berdasarkan tabel diatas merupakan hasil dari output data yang telah diolah dengan SPSS melalui *One Sample Kolmogrov-Smirnov Test*, dapat diketahui bahwa jika nilai signifikan (asypm.Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 maka data berdistribusi dengan normal. Berdasarkan tabel diatas bahwa nilai *ustandardized residual* menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,200 yang berarti data berdistribusi normal.

### 3. Uji Linearitas

Uji Linieritas digunakan untuk mengetahui linieritas data, yaitu apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier jika signifikansi *linearity* kurang dari 0,05 atau signifikansi *deviation for linearity* lebih besar dari 0,05. Berikut hasil olahan Uji Linearitas pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.5**  
**Hasil Uji Linearitas**

			Sum of		Mean		
			Squares	df	Square	F	Sig.
Korupsi* nontunai	Between	(Combined)	2,050	2	1,025	,143	,869
	Groups	Linearity	,014	1	,014	,002	,965
		Deviation from Linearity	2,036	1	2,036	,284	,607
		Within Groups	64,617	9	7,180		
Total			66,667	11			

*Sumber : data output SPSS versi 26*

Hasil uji linearitas pada tabel IV.3 berdasarkan nilai signifikanasi (Sig) yang diperoleh dari nilai *Deviation from Linearity* menunjukkan



bahwa nilainya adalah 0,607 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara pembayaran nontunai (x) dengan variabel tingkat korupsi (y).

#### 4. Uji Korelasi

Teknik analisis korelasi dipakai untuk mengetahui kecenderungan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan antar variabel merupakan hasil analisis korelasi yang diperoleh. Berikut hasil olahan Uji Korelasi *Pearson Moment* dibawah ini yaitu :

**Tabel IV. 6**  
**Hasil Uji Korelasi *Pearson Moment***

		<b>Correlations</b>	
		NONTUNAI	KORUPSI
NONTUNAI	Pearson Correlation	1	,502
	Sig. (2-tailed)		,096
	N	12	12
KORUPSI	Pearson Correlation	,502	1
	Sig. (2-tailed)	,096	
	N	12	12

*Sumber : data output SPSS versi 26*

Berdasarkan hasil korelasi terhadap hubungan pembayaran nontunai dengan tingkat korupsi di Indonesia diperoleh nilai (r) 0,502 Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sedang antara pembayaran nontunai dengan tingkat korupsi. Sedangkan arah hubungan positif karena r positif, artinya semakin tinggi pembayaran nontunai maka tingkat korupsi akan semakin menurun.

#### D. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini berjudul “Hubungan Pembayaran Nontunai dengan Tingkat Korupsi di Indonesia”. Berikut ini adalah pembahasan dari hasil penelitian. Hasil analisis uji korelasi *pearson moment* terhadap variabel yang diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa (r) lebih mendekati 0 yaitu sebesar 0,502. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang sedang antara pembayaran nontunai dengan tingkat korupsi. Sedangkan arah hubungan adalah positif, artinya semakin tinggi pembayaran nontunai maka semakin menurun tingkat korupsi.

Hasil ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Tenace Kwaku Setor, P.K. Senyo and Atta Addo dengan judul “*Digital payment transactions and corruption* (Transaksi pembayaran digital dan korupsi) dalam *Journal Telematics & Informatics*, Vol.60 Januari 2020, dimana penelitian sebelumnya memperoleh hasil bahwa terdapat hubungan signifikan dan negatif antara pembayaran digital dan korupsi di 111 negara berkembang yang diteliti dengan hasil yang didapatkan sebesar -2,711. Hal ini bertolak belakang dengan hasil yang diperoleh peneliti, karena peneliti memperoleh hasil bahwa ada hubungan yang sedang dan positif antara pembayaran nontunai dengan tingkat korupsi di Indonesia.<sup>53</sup>

Namun, hasil yang memiliki kesamaan dengan hasil penelitian ini dilakukan oleh Rahayu Widiyaningrum & Mia Rosmiati dengan judul “Penerapan Transaksi Non Tunai atas Pendapatan dan Belanja Daerah

---

<sup>53</sup> Tenace Kwaku Setor, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 13

untuk Mewujudkan Prinsip *Good Governance* (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat) memperoleh hasil mengenai penerapan transaksi non tunai atas pendapatan daerah untuk mewujudkan prinsip *good governance* yang diperoleh melalui wawancara dengan informan, peneliti menyatakan bahwa penerapan transaksi non tunai atas pendapatan daerah menjadi salah satu cara untuk mewujudkan prinsip *good governance* terutama dalam mewujudkan prinsip partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.<sup>54</sup>

Selanjutnya, hasil Penelitian yang dilakukan oleh Nurfadhillah Lubis dengan judul “Pengaruh Sistem Pembayaran Non-Tunai pada Era Digital Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pembayaran menggunakan kartu memiliki pengaruh terhadap inflasi. Dilihat dari nilai korelasi dalam hasil regresi yaitu sebesar 57,84% . Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya variabel-variabel bebas yaitu ATM Debit (ADB), Kartu Kredit (KKD), *E-Money* (EM) dan INFt-1 (Inflasi tahun sebelumnya) memiliki pengaruh sebesar 57,84% terhadap kenaikan inflasi.<sup>55</sup>

Kemudian, hasil penelitian yang dilakukan oleh Leoni Joan & Tony Sitinjak dengan judul “Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan dan Persepsi Kemudahan Penggunaan terhadap Minat Penggunaan Layanan Pembayaran Digital *GO-PAY*” dengan hasil penelitian dengan

---

<sup>54</sup> Rahayu Widiyaningrum & Mia Rosmiati, *Op.Cit.*, hlm. 3

<sup>55</sup> Nurfadhillah Lubis, *Op.Cit.*, hlm.86-87

menunjukkan bahwa persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan terhadap pengaruh langsung, positif, dan signifikan terhadap minat penggunaan layanan pembayaran digital *go-pay*. Persepsi kemudahan penggunaan memiliki pengaruh langsung serta tidak langsung, positif, dan signifikan terhadap minat penggunaan terhadap minat penggunaan layanan pembayaran digital *go-pay*. Persepsi kemudahan penggunaan memiliki pengaruh langsung positif, dan signifikan terhadap persepsi kebermanfaatan.<sup>56</sup>

Hasil penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini dilakukan oleh Wiwin Winarlin Sairu dengan judul “Studi Eksploratori Hubungan antara Penerapan *Lesscash Society* dan Korupsi (kasus : Sulawesi Tenggara) dengan hasil yang diperoleh melalui wawancara bahwa penerapan *lesscash society* mampu mengekang korupsi dengan didukung dengan oleh kesadaran pemerintah, masyarakat dan pihak swasta lainnya serta perlu didukung dengan adanya regulasi terkait pembatasan transaksi tunai untuk berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat.<sup>57</sup>

Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Suci Anggun Sari & Trijatmiko Wahyu Prabowo dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia : Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Batang” dari hasil pengolahan data primer yang diperoleh menunjukkan

---

<sup>56</sup> Leoni Joan & Tony Sitinjak, *Op.Cit.*, hlm.36

<sup>57</sup> Wiwin Winarlin Sairu, *OpCit.*, hlm.1836

hasil bahwa nilai F sebesar 30.818 dengan tingkat signifikansi 0.000 atau kurang dari 5% yang berarti bahwa  $H_a$  diterima, dengan kata lain persepsi tentang sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap persepsi tentang tingkat korupsi.<sup>58</sup>

#### **E. Keterbatasan Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah ditetapkan pada metodologi penelitian agar mendapatkan hasil sebaik mungkin. Namun untuk mendapatkan hasil yang sempurna dari suatu penelitian ini mempunyai keterbatasan. Adapun keterbatasan yang dihadapi peneliti selama melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. Variabel yang digunakan dan yang menjadi pengamatan terhadap variabel korupsi masih perlu digali dan ditambahkan.
2. Pendekatan penelitian perlu dikembangkan dengan teknik analisis data yang lebih komprehensif misalnya dengan memakai pendekatan ANP untuk menangani korupsi di Indonesia.
3. Hasil penelitiannya menunjukkan hubungan yang sedang antara variabel nontunai dengan tingkat korupsi, maka diperlukan variabel lain yang bisa memberikan penjelasan terhadap penanggulangan korupsi.

---

<sup>58</sup> Suci Anggun Sari & Trijatmiko Wahyu Prabowo, Op.Cit., hlm. 6

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan uji korelasi *pearson moment* terhadap variabel pembayaran nontunai dengan tingkat korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sedang antara variabel pembayaran nontunai (x) dengan tingkat korupsi (y), dimana diperoleh nilai r sebesar 0,502. Sedangkan arah hubungan adalah positif, artinya semakin tinggi pembayaran nontunai maka tingkat korupsi semakin menurun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pembayaran nontunai memiliki hubungan yang sedang terhadap tingkat korupsi di Indonesia.

#### B. Saran

Dari hasil penelitian yang diperoleh pembayaran nontunai dengan tingkat korupsi yaitu ada hubungan yang sedang antar variabel. Dengan demikian peneliti memiliki saran sebagai berikut :

1. Kepada Pihak Bank Indonesia (BI), diperlukan untuk mempertahankan keberadaan alat-alat pembayaran terus berkembang hingga di masa mendatang serta mengatur dan mengawasi segala kegiatan perbankan supaya terjaga dan terhindar dari perbuatan korupsi.

2. Kepada Pihak Indonesia Corruption Watch (ICW), diperlukan untuk mewujudkan sistem politik, hukum, sosial, ekonomi, dan birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan dari perbuatan korupsi.
3. Kepada Pemerintah, untuk memerhatikan dalam penegakan HAM, hukum, dan keadilan yang benar dan jujur. Terkhusus kepada pemerintahan kepolisian dan kejaksaan supaya mampu menangani perkara korupsi dengan baik serta memperkuat peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi dengan mempertegas peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.
4. Kepada Masyarakat, adanya sosialisasi dalam penanggulangan korupsi pada lingkungan sekitar dengan menerapkan nilai-nilai yang syariah dan norma-norma islami yang telah ditetapkan serta berpartisipasi dalam mengurangi perilaku korupsi.
5. Kepada Individu, untuk meningkatkan pengetahuan atau pemahaman tentang hukum dan memanfaatkan media sosial dalam menyebarkan berita antikorupsi serta menerapkan setiap perbuatan yang baik dan meninggalkan segala yang merusak kehidupan setiap individu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. "Sistem Pembayaran" dalam website [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), pada situs web <https://www.bi.go.id/id/fungsiutama/sistempembayaran/ritel/elektronifikasi/default.aspx>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 17.00 WIB
- Bank Indonesia. "Elektronifikasi" dalam website [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), pada situs web <https://www.bi.go.id/id/fungsiutama/sistempembayaran/ritel/elektronifikasi/default.aspx> diakses pada tanggal 5 Oktober 2021 pukul 22.35 WIB.
- Bank Indonesia. "Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah" dalam website [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), pada situs web <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx> diakses pada tanggal 18 November 2021 pukul 20.00 WIB.
- Budiwanto, Setyo. *Metode Statistika untuk Mengolah Data Keolahragaan*. Malang: UM Fakultas Ilmu Keolahragaan. 2017.
- Darul Rosikah, Chatrina & Dessy Marliani Listianingsih. *Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika. 2018
- Elmizar & Kasmadi. "Analisis Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar)" dalam *Jurnal Riset Manajemen Indonesia* Vol. 2, No. 3 Juli 2020.
- Ermansjah, Djaja. *Meredesain Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi*. Edisi 2. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Hafidz Arsyad, Jawade. *Korupsi dalam Persepektif HAN (Hukum Administrasi Negara)* Cetakan 2. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Halim Hasan, Abdul. *Tafsir Al-Ahkam Edisi 1 Cet.2*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Ida Ayu Putri Anjani, dkk. "Pengaruh Pengawasan Keuangan pada Daerah-Daerah di Indonesia terhadap Tingkat Korupsi di Indonesia," dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* Vol. 8, No.1 April 2018.
- Indonesia Corruption Watch. "Tren Tindak Korupsi di Indonesia" dalam website [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), diakses 19 Juni 2021 pukul 07.00 WIB.



Indonesia *Corruption Watch*, “Sejarah ICW” dalam website [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org) pada situs web <https://www.antikorupsi.org/id/page/siapa-icw> diakses pada tanggal 15 September 2021 pukul 17.00 WIB.

Ismail. “Analisis Pengaruh Sistem Pembayaran Non Tunai terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan Inflasi sebagai Variabel Intervening dalam Perspektif Ekonomi Islam Periode 2009-2017” (Skripsi UIN Raden Intan, 2019).

Jefry, Tarantang dkk. “Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia” dalam Jurnal *Al-Qardh* Vol.4 Juli 2019.

Leoni Joan & Tony Sitinjak. “Pengaruh Kebermanfaatan dan Persepsi Kemudahan Penggunaan terhadap Minat Penggunaan Layanan Pembayaran Digital *GO-PAY*.” dalam *Jurnal Manajemen* Vol.8, No.2 Mei 2019.

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2014.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian Cetakan 7*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.

Nurfadhillah Lubis. “Pengaruh Sistem Pembayaran Non-Tunai Pada Era Digital Terhadap Tingkat Inflasi Di Indonesia” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019).

Nurdjana, IGM. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum.”* Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2010.

Paramita Nur Kuniati & Bernardus Yuliarto Nugroho. “*The Urgency of the Implementation of the Cashless Government System in Building a Transparent and Accountable Bureaucracy*” *Public Administration Journal* Vol.9, No.2 Desember 2019.

Pohan, Aulia. *Sistem Pembayaran Strategi dan Implementasi di Indonesia Edisi Revisi Cetakan 2*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Rahayu Widiyaningrum & Mia Rosmiati. “Penerapan Transaksi Non Tunai atas Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Mewujudkan Prinsip *Good Governance* (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Kabupaten Bandung Barat).” dalam Jurnal *Industrial Research Workshop and National Seminar* Vol.11, No.26-27 Agustus 2020.
- Rahmah, Andi & Amiruddin Pabbu. *Kapita Selekta Hukum Pidana Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2015.
- Rini Rini & Liska Damiati. “Analisis Hasil Audit Pemerintahan & Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia” dalam Jurnal *Dinamika Akuntansi dan Bisnis* Volume.4, Nomor 1 Februari 2017.
- Suci Anggun Sari & Trijatmiko Wahyu Prabowo. “Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Batang,” dalam *Journal Of Accounting* Volume 8, Nomor 3 Tahun 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *Statistika Dalam Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Sunyoto, Danang. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: Refika Aditama. 2016.
- Surachmin & Suhandi Cahaya. *Strategi & Teknik Korupsi Cet. 1*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2010.
- Tenace Kwaku Setor, P.K. Senyo and Atta Addo. “Digital Payment Transactions and Corruption.” *Journal Telematics & Informations* Vol. 60 Januari 2020.
- Winarlin Sairu, Wiwin. “Studi Eksploratori Hubungan antara Penerapan *Lesscash Society* dan Korupsi (Kasus : Sulawesi Tenggara).” dalam Jurnal *Ilmiah Mahasiswa* Vol.6, No. 2 Tahun 2017.

**CURICULUM VITAE**  
**(Daftar Riwayat Hidup)**

**DATA PRIBADI**

Nama : Meli Sapitri  
Tempat, Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 24 Mei 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Anak Ke : 1 (Pertama) dari 2 bersaudara  
Agama : Islam  
Alamat Lengkap : Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang,  
Kabupaten Mandailing Natal  
Telepon/Hp : 0852 7516 2474  
E-Mail : [1fitrimelisa261@gmail.com](mailto:1fitrimelisa261@gmail.com)

**DATA ORANG TUA**

Nama Ayah : Pangeran  
Pekerjaan : Supir Truk  
Nama Ibu : Prihatini  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)  
Alamat Lengkap : Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang,  
Kabupaten Mandailing Natal

**LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

Tahun 2005 – 2011 : SDN 200211 Padangmatinggi  
Tahun 2011 – 2014 : SMP Negeri 5 Padangsidempuan  
Tahun 2014 – 2017 : SMA Negeri 3 Padangsidempuan  
Tahun 2017 – 2021 : Strata S1 Perbankan Syariah IAIN  
Padangsidempuan

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Data Penelitian

#### 1. Transformasi Data

Tahun	LN_Nontunai	LN_Korupsi	RND_Nontunai	RND_Korupsi
<b>2009</b>	20,45	27,79	1,00	2,00
<b>2010</b>	20,45	28,94	3,00	4,00
<b>2011</b>	21,75	28,40	2,00	2,00
<b>2012</b>	21,97	27,79	4,00	4,00
<b>2013</b>	22,19	29,62	4,00	4,00
<b>2014</b>	22,35	29,30	6,00	4,00
<b>2015</b>	22,46	28,76	6,00	6,00
<b>2016</b>	22,58	28,00	6,00	6,00
<b>2017</b>	22,72	29,62	8,00	6,00
<b>2018</b>	22,72	29,35	4,00	2,00
<b>2019</b>	22,72	29,76	4,00	2,00
<b>2020</b>	22,66	30,55	6,00	2,00

#### 2. Transaksi Pembayaran Nontunai Bank Indonesia (BI)

Tahun	Kartu Debet/ATM	Kartu Kredit	<i>E-Money</i>
<b>2009</b>	474,370,091	142,493,109	22,956,663
<b>2010</b>	541,964,254	154,257,281	62,504,586
<b>2011</b>	2,477,041,450	182,602,331	130,434,634
<b>2012</b>	3,065,080,042	201,840,735	199,338,711
<b>2013</b>	3,797,370,437	223,369,580	322,105,248
<b>2014</b>	4,445,073,435	255,057,458	400,439,154
<b>2015</b>	4,897,794,438	280,543,930	477,322,243
<b>2016</b>	5,623,912,644	281,020,518	499,283,097
<b>2017</b>	6,200,437,636	297,761,229	833,975,238
<b>2018</b>	1,895,628,533	207,727,607	1,542,055,053

<b>2019</b>	1,974,151,416	207,236,076	2,747,789,404
<b>2020</b>	2,278,150,308	207,581,977	4,469,063,393

### 3. Total Kerugian Negara Indonesia Corruption Watch (ICW)

Tahun	Kerugian Negara
<b>2009</b>	1.170.000.000.000
<b>2010</b>	3.700.000.000.000
<b>2011</b>	2.169.000.000.000
<b>2012</b>	1.220.000.000.000
<b>2013</b>	7.300.000.000.000
<b>2014</b>	5.290.000.000.000
<b>2015</b>	3.107.700.000.000
<b>2016</b>	1.450.000.000.000
<b>2017</b>	6.500.000.000.000
<b>2018</b>	5.600.000.000.000
<b>2019</b>	8.400.000.000.000
<b>2020</b>	18.600.000.000.000

### Lampiran 2 : Hasil Output SPSS versi 26

#### 1. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif Hubungan Pembayaran Nontunai dengan Tingkat Korupsi di Indonesia

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Nontunai	12	20,45	22,61	21,8766	,63255
Korupsi	12	27,79	30,55	28,9905	,86960
Valid N (listwise)	12				

Sumber data : output SPSS versi 26

## 2. Hasil Uji Normalitas Hubungan Pembayaran Nontunai dengan Tingkat Korupsi di Indonesia

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		12
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-,0790832
	Std. Deviation	,90388720
Most Extreme Differences	Absolute	,096
	Positive	,096
	Negative	-,089
Test Statistic		,096
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : data output SPSS versi 26

## 3. Hasil Uji Linearitas Hubungan Pembayaran Nontunai dengan Tingkat Korupsi di Indonesia

### ANOVA Table

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Korupsi* nontunai	Between Groups	2,050	2	1,025	,143	,869
	Linearity	,014	1	,014	,002	,965
	Deviation from Linearity	2,036	1	2,036	,284	,607
	Within Groups	64,617	9	7,180		
Total		66,667	11			

Sumber : data output SPSS versi 26

**4. Hasil Uji Korelasi *Product Moment* Hubungan Pembayaran Nontunai dengan Tingkat Korupsi di Indonesia**

**Correlations**

		NONTUNAI	KORUPSI
NONTUNAI	Pearson Correlation	1	,502
	Sig. (2-tailed)		,096
	N	12	12
KORUPSI	Pearson Correlation	,502	1
	Sig. (2-tailed)	,096	
	N	12	12

*Sumber : data output SPSS versi 26*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1403/In.14/G.1/G.4c/PP.00 9/06/2021  
 Lampiran :  
 Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

20 Juni 2021

Yth. Ibu:

1. Rukiah : Pembimbing I
2. Rodame Monitorir Napitupulu : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Meli Sapitri  
 NIM : 1740100191  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Judul Skripsi : Hubungan Pembayaran Non Tunai Dengan Tingkat Korupsi di Indonesia.

Untuk itu, diharapkan kepada Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an Dekan,  
 Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
 Abdul Nasser Hasibuan

embusan :  
 ekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam